



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDDY SUJANA Bin H.M.OMO (Alm);
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 15 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bongas Kolot RT002 / RW 001
Kelurahan Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten
Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Cikadu Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 6 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :
ALMAN ADI, S.H., M.H., BERRY GUNTUR APRIYANTO, S.H., RINA PUSPITA SARI, S.H., DENI KHOIRU RIZAL, S.H., Advokat pada **Kantor Advokat Alman Adi & Associates Law Firm** berkedudukan di Komplek Bisnis YPKP Sangga Buana, Lt.2. Jalan PH. H. Mustofa No.70, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang telah didaftarkan dalam Register Khusus dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dibawah Nomor 71/SK/TPK/2024/PN Bdg, tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Pidana Pokok:
Pidana Penjara terhadap Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** selama **5 tahun**

Halaman 2 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
subsider kurungan 5 (lima) bulan.

Uang Pengganti : Uang Pengganti sebesar 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm). Dalam hal Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, atau dalam hal Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana Penjara selama 2 tahun 9 bulan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Januari 2022**
2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Februari 2022**
3. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif

Halaman 3 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Maret 2022**

4. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan April 2022**
5. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Mei 2022**
6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juni 2022**
7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juli 2022**
8. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Agustus 2022**
9. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif



Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan September 2022**

10. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Oktober 2022**

11. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan November 2022**

12. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Desember 2022**

13. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Januari Tahun 2022**

14. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Februari Tahun 2022**

15. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Maret Tahun 2022**

16. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan April Tahun 2022**

17. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Mei Tahun 2022**

18. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil



Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juni Tahun 2022**

19. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juli Tahun 2022**

20. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Agustus Tahun 2022**

21. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan September Tahun 2022**

22. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Oktober Tahun 2022**

23. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan November Tahun 2022**

24. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Desember Tahun 2022**

25. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022

26. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022

27. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022

28. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/Kep.01-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun 2022

29. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/15/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

30. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/16/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

31. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Dan Peraturan Desa Cikadu Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

32. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022

33. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (DBHR) Tahun Anggaran 2022

34. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa

35. 1 (satu) Bundel Berkas Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Petugas Kemanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2022

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Agus Muslim

36. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Keuangan Dan Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta

37. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri. Yayah Rodiah Kartobi

38. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 791 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

Halaman 7 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 794 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
40. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1088 / Pemdes / 2022 Tanggal 23 Juni 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
41. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1340 / Pemdes / 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
42. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1465 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 September 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
43. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 2030 / Pemdes / 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
44. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1954 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
45. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Cikadu
46. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 142/Kep.192-DPMD/2022 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta Untuk Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Dana Desa
47. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2016/2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatuk Kab. Purwakarta
48. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 263 Tahun

Halaman 8 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Purwakarta TA. 2022

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Nono Juhana

49. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Asep Sukma

50. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.320-Inspektorat/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Purwakarta

51. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Monev: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta nomor: PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 Tanggal 20 Desember 2022

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Ir. Nurhidayat

52. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Milik Usaha Desa

53. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bumdes Rahayu Cikadu Tahun 2022

54. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/11/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu

55. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/13/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Unus

56. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/08/Kades/I/2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Periode Tahun 2019-2023

57. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor 141.1/17/Kep-Kades/I/2022 Tentang Penunjukan Nama Dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Cipto

58. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 188/35/kep-des/2007/2022

59. 1 (satu) bundel surat keputusan bupati purwakarta nomor: 141.2/kep.192-DPMD/2019 tentang pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa periode 2013-2019 dan peresmian anggota badan permusyawaratan desa periode 2019-2025

60. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, pembantu pengelolaan aset dan petugas/pengurus aset desa

61. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 141/07/kades/1/2022 tentang pembentukan kader posyandu desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta kepala desa cikadu

62. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 31 tahun 2022 tentang pembentukan tim inventaris aset desa

63. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan teknis untuk Pemerintahan Desa. Nomor 2278/PMD.05.03/PPD

64. 1 (satu) lembar surat hasil temuan Monev Dana Desa Tahun 2022. Nomor 141.1/16/pem

65. 1 (satu) bundel surat keterangan Kecamatan Cibatu Desa Cikadu. Nomor 45.3/01/2007/I/2022

66. 1 (satu) bundel Tentang penetapan besaran honorium tim verifikasi kegiatan pembangunan tembok penahan tanah Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/kep. Kades./2022

67. 1 (satu) bundel Tentang penunjukan tim kegiatan pengadaan

Halaman 10 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/15/kep-Des/2022

68. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu.
Nomor : 16/2007/2019
69. 1 (satu) bundel surat pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Kp.
Babakan jati RT 010/004. Nomor: 01/2007/IX/2022
70. 1 (satu) bundel tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Nomor
0080/SPP/14.2007/2022
71. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana kerja pembangunan
desa (RKP-Desa) Tahun 2022
72. 1 (satu) bundel peraturan desa cikadu nomor 4 Tahun 2022 Tentang
perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran
2022. Dan peraturan desa cikadu Nomor: 5 Tahun 2022 Tentang
penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa
Tahun Anggaran 2022
73. 1 (satu) bundel laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik bantuan
keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun
Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu
Sdr. Asep Sukma**

74. 1 (satu) bundel dokumen internet sapa warga desa cikadu kecamatan
cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
75. 1 (satu) bundel dokumen peningkatan kapasitas bpd/bamusdes desa
cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
76. 1 (satu) bundel dokumen tunjangan bpd/bamusdes desa cikadu
kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
77. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana anggaran biaya tahun
anggaran 2022
78. 1 (satu) bundel surat pernyataan perubahan anggaran bantuan
keuangan kepada desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa tahun anggaran 2022 nomo: 01/desa-cikadu/2022
79. 1 (satu) bundel surat rincian anggran biaya (RAB) bantuan keuangan
desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggran
2022
80. 1 (satu) bundel surat mutasi rekening no rek: 0012502168100

Halaman 11 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel surat buku kas umum pemerintah desa cikadu tahun anggran 2022
82. 1 (satu) bundel surat penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
83. 1 (satu) bundel surat pembentukan kelompok kerja operasional pelayanan terpadu (pokjanal posyandu) nomor: 141/08/kep-des/4 2007/2022
84. 1 (satu) bundel surat peraturan kelapa desa cikadu nomor 09 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
85. 1 (satu) bundel surat peraturan desa cikadu nomor 08 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
86. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 27/kep. 141.1/XII/2021 tentang penetapan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DANA DESA) tahun 2022
87. 1 (satu) bundel surat rencana anggaran biaya (RAB) pemerintahan desa cikadu kecamatan cibatu tahu anggran 2022
88. 1 (satu) lebar surat nomor: 53/KU.01.03.08/BPKAD tentang penyampaian rincian kegiatan bantuan keuangan provinsi jawabarat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan dana bagi hasil pajak daerah provinsi pada APBD tahun anggaran 2022
89. 1 (satu) lembar surat data pengumuman dan penyetoran pajak desa cikadu
90. 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor: 141.1/kep. 20 Kades/2021 Tentang pembentukan tim perumus perubahan rencana kerja pembangunan Desa (RKP-DESA) Tahun 2022
91. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu Nomor : 14.2007 2011
92. 1 (satu) lembar surat permohonan data realisasi fisik bantuan keuangan Provinsi T.A. 2022 smpai dengan Triwulan III. Nomor 6076/KU.10/BUMDINVESADBANG
93. 1 (satu) Operasional posyandu dan pokja posyandu. Nomor 0084/SPP/14.2007/2022
94. 1 (satu) bundel conten billboard. Nomor 0082/SPP/14.2007/2022

Halaman 12 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel pemeliharaan kantor desa KP. Bongkas Kolot RT 008/003

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri. Omi Hayati

96. 1 (satu) lembar contoh Nota Purwakarta Diesel

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Jonathan

97. 1 (satu) bundel peraturan Desa Cikadu Nomor 08 Tahun 2021 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu Tahun Anggaran 2022

98. 1 (satu) bundel perturan kepala Desa Cikadu Nomor 09 Tahun 2021 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022

99. 1 (satu) bundel (APDBes) anggaran pendapatan dan belanja Desa. Nomor 8 tahun 2021 Tahun Anggaran 2022

100. 1 (satu) bundel dokumen laporan realisasi APBDDesa, anggaran desa, anggaran desa Perkegiatan, anggaran semesteran, APBDDes semesteran, kekayaan milik Desa, penggunaan Dana Desa, penyerapan Dana Desa PMK 225

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Agus Muslim

101. 1 (satu) bundel laporan hasil Monev: laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan kepala desa cikadu kecamatan cikadu kabupaten purwakarta. Nomor : PW.02.02/1552/Inspt-Irban III/2022;

102. 1 (satu) bundel laporan hasil audit investigasi atas kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan bantuan provinsi pada desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor PW.03.02/988/Inspt-Irbansus/2023;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Ir. Nurhidayat



- 4) Membebani Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah membaca pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya, “memohon agar kiranya yang mulia majelis hakim dapat memberikan putusan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya demi melindungi hak-hak yuridis dari diri terdakwa serta dapat memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **DEDDY SUJANA BIN H. OMO (ALM)**;
2. Menyatakan Terdakwa **DEDDY SUJANA BIN OMO (ALM)** tidak terbukti melakukan Korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan Terdakwa Sah dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Npmpr 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memberikan Putusan yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR

Mohon kepada yang Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aquo Et Bono***)”

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS – 04/PRWAK/04/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dari Tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Bulan Maret tahun 2022 sampai dengan Bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **secara Melawan Hukum melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023, yang dilakukan Terdakwa DEDDY Sujana Bin H. Omo (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) menjabat sebagai Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta** berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

Halaman 15 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada Tahun 2022 Pemerintahan Desa Cikadu berdasarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	Pendapatan		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.521.287.229,-	
	4.3.	Pendapatan lain-lain	500.000,-	
		Jumlah Pendapatan	1.526.787,229,-	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	<u>589.885.513,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	575.128.513,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,BBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.860.800,00	
11.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.757.000,00	
1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>442.850.349,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS

Halaman 17 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub bidang Kesehatan	103.870.560,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.250.000,00	DDS,PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.520,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.979.789,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	26.557.829,00	PBH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	26.557.829,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	207.171.960,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.171.960,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.250.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja barang dan jasa	1.451.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.799.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	
2.6.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.500.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	
3.1.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH

Halaman 18 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>108.807.480,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	106.807.480,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	56.807.480,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.807.480,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>302.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.527.443.342,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	656.113,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bahwa berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Perdes Nomor 9 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUM	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.09.	Lain – lain Pendapatan Asli			5.000.000,00	

Halaman 19 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa				
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.521.287.229,00	
	4.2.1.	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			181.169.429,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			181.169.429,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00	
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain – lain			500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			500.000,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.526.787.229,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			589.885.513,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			575.128.513,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	59.000.000,00	ADD, PBP
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			59.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			26.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan	1	Tahun	244.860.800,00	ADD, PBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tunjangan Perangkat Desa				
1.0 1.0 2	5.1.	Belanja Pegawai			244.860.800,00	
1.0 1.0 2.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			244.860.800,00	
1.0 1.0 2.	5.1.2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			224.860.800,00	
1.0 1.0 2.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			20.000.000,00	
1.0 1.0 3.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	PBH
1.0 1.0 3.	5.1.	Belanja Pegawai			1.296.000,00	
1.0 1.0 3.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	
1.0 1.0 3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			129.600,00	
1.0 1.0 4.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	1	Tahun	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
101 .04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.056.113,00	
1.0 1.0 4.	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			27.356.113,00	
1.0 1.0 4.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.656.113,00	
1.0 1.0 4.	5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul – umbul/ Spanduk			4.200.000,00	
1.0 1.0 4.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
1.0 1.0 4	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
1.0 1.0 4.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.0 1.0 4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.0	5.2.2.93.	Belanja Jasa			1.500.000,00	

Halaman 21 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.0 4.		Honorarium Kolektor PBB				
1.0 1.0 4.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.0 1.0 4.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak			2.700.000,00	
1.0 1.0 4.	5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)			500.000,00	
1.0 1.0 4.	5.3.	Belanja Modal			20.250.000,00	
1.0 1.0 4.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			20.250.000,00	
1.0 1.0 4.	5.3.2.04.	Belanja Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			20.250.000,00	
1.0 1.0 5		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	51.800.000,00	ADD, PBP
1.0 1.0 5.	5.1	Belanja Pegawai			51.800.000,00	
1.0 1.0 5	5.1.4.	Tunjangan EPD			51.800.000,00	
1.0 1.0 5.	5.1.4.01.	Tunjangan kedudukan BPD			46.800.000,00	
1.0 1.0 5.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			5.000.000,00	
1.0 1.0 6.		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)			6.000.000,00	PBH
1.0 1.0 6.	5.1.	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.0 1.0 6.	5.1.4.	Tunjangan BPD			6.000.000,00	
1.0 1.0 6.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			6.000.000,00	
1.0 1.0 7.		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	12		127.200.000,00	ADD

Halaman 22 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.0 1.0 7.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			127.200.000,00	
1.0 1.0 7.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			127.200.000,00	
1.0 1.0 7.	5.2.5.91.	Belanja Insentif/ Operasional RT / RW			127.200.000,00	
1.0 1.9 0.		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12		12.000.000,00	ADD
1.0 1.9 0.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.0 1.9 0.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.0 1.9 0.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.200.000,00	
1.0 1.9 2.		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa			4.665.600,00	PBH
1.0 1.9 2.	5.1.	Belanja Pegawai			4.665.600,00	
1.0 1.9 2.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.665.600,00	
1.0 1.9 2.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.665.600,00	
01. 03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.757.000,00	
1.0 3.0 2.		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			4.757.000,00	DDS
1.0 3.0 2.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.757.000,00	
1.0 3.0 2.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			557.000,00	
1.0 3.0 2.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			557.000,00	
1.0 3.0 2.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.0	5.2.2.99.	Belanja Jasa			4.200.000,00	

Halaman 23 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.0		Honorarium				
2.		Lainnya				
01.		Sub Bidang			10.000.000,00	
05.		Pertanahan				
1.0		Penentuan/			10.000.000,00	PBP
5.0		Penegasan/				
7.		Pembangunan				
		Batas/ Patok				
		Tanah Kas Desa				
		(Dipilih)				
1.0	5.2.	Belanja Barang			10.000.000,00	
5.0		dan Jasa				
7.						
1.0	5.2.1	Belanja Barang			10.000.000,00	
5.0		Perlengkapan				
7.						
1.0	5.2.1.06	Belanja Barang			10.000.000,00	
5.0		Konsumsi				
7.		(Makan/ Minum)				
02		BIDANG			442.850.349,00	
		PELAKSANAAN				
		PEMBANGUNAN				
		DESA				
02.		Sub Bidang			12.000.000,00	
01.		Pendidikan				
02.		Penyelenggaraan	1	Tahun	12.000.000,00	DDS
01.		PAUD/ TK/ TPA/				
01.		TKA/ TPQ/				
		Madrasah				
		NonFormal Milik				
		Desa (Honor,				
		Pakaian dll)				
02.	5.2.	Belanja Barang			12.000.000,00	
01.		dan Jasa				
01.						
02.	5.2.2.	Belanja Jasa			12.000.000,00	
01.		Honorarium				
01.						
02.	5.2.2.04	Belanja Jasa			12.000.000,00	
01.		Honorarium				
01.		Tenaga Ahli/				
		Profesi/				
		Konsultan/				
		Narasumber				
02.		Sub Bidang			103.870.560,00	
02.		Kesehatan				
2.0		Penyelenggaraan	1	Tahun	44.250.000,00	DDS, PBP
2.0		Posyandu (Mkn				
2.		Tambahan, Kls				
		Bumil, Lansia,				
		Insentif)				
2.0	5.2.	Belanja Barang			44.250.000,00	
2.0		dan Jasa				
2.						
2.0	5.2.1.	Belanja Barang			6.000.000,00	
2.0		Perlengkapan				
2.						
2.0	5.2.1.06.	Belanja Barang			6.000.000,00	
2.0		Konsumsi				
2.		(Makan/Minum)				
2.0	5.2.2.	Belanja Jasa			38.250.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.0 2.		Honorarium				
2.0 2.0 2.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			38.250.000,00	
2.0 2.0 4.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	59.620.560,00	DDS
2.0 2.0 4.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			59.620.560,00	
2.0 2.0 4.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.620.560,00	
2.0 2.0 4.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			59.620.560,00	
02. 03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			305.979.789,00	
2.0 3.0 6.		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1	Bulan	26.557.829,00	PBH
2.0 3.0 6.	5.3.	Belanja Modal			26.557.829,00	
2.0 3.0 6.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26.557.829,00	
2.0 3.0 6.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bahan baku / Material			26.557.829,00	
2.0 3.1 1.		Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pen- gerasan jalan lingkungan Pemukiman (Dipilih)	1	Bulan	207.171.960,00	DDS
2.0 3.1 1.	5.3	Belanja Modal			207.171.960,00	
2.0 3.1 1.	5.3.5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan			207.171.960,00	
2.0 3.1 1.	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan Sewa Peralatan			207.171.960,00	
2.0 3.1 4.		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	1	Bulan	72.250.000,00	PBP
2.0	5.2.	Belanja Barang			1.451.000,00	

Halaman 25 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 4		dan Jasa				
2.0 3.1 4	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			1.151.000,00	
2.0 3.1 4.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			405.000,00	
2.0 3.1 4.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			746.000,00	
2.0 3.1 4.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.0 3.1 4.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			300.000,00	
2.0 3.1 4.	5.3.	Belanja Modal			70.799.000,00	
2.0 3.1 4.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan			70.799.000,00	
2.0 3.1 4.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.0 3.1 4.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan Upah Tenaga Kerja			18.585.000,00	
2.0 3.1 4.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan – bahan Baku / Material			51.314.000,00	
02. 06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			21.000.000,00	
2.0 6.9 9.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Tahun	21.000.000,00	DDS,PBP
2.0 6.9 9.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
2.0 6.9 9	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,00	
2.0 6.9 9	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet			21.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			83.500.000,00	
03. 01.		Sub Bidang Ketentraman,			72.000.000,00	

Halaman 26 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
3.0 1.9 9.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	PBH
3.0 1.9 9.	5.2.	Belanja barang dan jasa			72.000.000,00	
3.0 1.9 9.	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,00	
03. 03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.0 3.0 4.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	1	Tahun	5.000.000,00	PBH
3.0 3.0 4.	5.2.	Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
3.0 3.0 4.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
3.0 3.0 4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
3.0 4.		Sub Bidang kelembagaan masyarakat			6.500.000,00	
3.0 4.0 2.	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.0 4.0 2.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.0 4.0 2.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
3.0 4.0 3		Pembinaan PKK	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.0 4.0 3.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.0 4.0 3.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			2.000.000,00	
3.0 4.0 3	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/ Seragam/ Atribut			2.000.000,00	
3.0		Pembinaan	1	Tahun	2.500.000,00	PBH

Halaman 27 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



4.9 0.		Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa				
3.0 4.9 0.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.0 4.9 0.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.0 4.9 0.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			108.807.480,00	
04. 02.		Sub Bidang Pertanian dan Pternakan			106.807.480,00	
4.0 2.0 1		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	1	Bulan	56.807.480,00	DDS
4.0 2.0 1.	5.3.	Belanja modal			56.807.480,00	
4.0 2.0 1.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			56.807.480,00	
4.0 2.0 1.	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman			56.807.480,00	
4.0 2.0 2.		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ pengelolaa/ kandang)	1	Bulan	50.000.000,00	DDS
4.0 2.0 2.	5.3.	Belanja modal			50.000.000,00	
4.0 2.0 2.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			50.000.000,00	
4.0 2.0 2.	5.3.9.05.	Belanja modal Hewan			50.000.000,00	
04. 03.		Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa			2.000.000,00	
4.0 3.0 3.		Peningkatan Kapasitas BPD			2.000.000,00	PBP
4.0 3.0 3.	5.2.	Belanja barang dan jasa			2.000.000,00	
4.0 3.0 3.	5.2.2.	Belanja jasa Honorarium			2.000.000,00	



4.0 3.0 3.	5.2.2.94.	Belanja jasa uang pengganti Transport Pelatihan/seminar/bimbingan Teknis			2.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			302.400.000,00	
05.03		Sub Bidang Keadaan Mendesak			302.400.000,00	
5.03.0.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Tahun	302.400.000,00	DDS
5.03.0.	5.4	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.0.	5.4.1.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.0	5.4.1.01.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.527.443.343,00	
		SURPLUS DEFISIT			(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN			50.656.113,00	
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			50.656.113,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2	Pengeluaran modal desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			656.113,00	
		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Bahwa Tim Pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : 141./14/Kep-Des/2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Kegiatan/Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tim Pelaksana Kegiatan		
		Nama	Jabatan	Jabatan Struktural



			dalam Tim	
I.	2. Bidang Pembangunan Desa			
	2.2 Sub Bidang Kesehatan 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan
	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
II.	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	4.2. Sub Bidang Peternakan dan Pertanian 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
III.	5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa			
	5.3.1 Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan

Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dilakukan sesuai dengan Alokasi yang telah di rencanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

ANGGARAN BUMDES

Bahwa Pada tahun anggaran 2021 pemerintah desa Cikadu mengalokasikan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada tahun anggaran 2021 anggaran tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi SiLPA tahun 2021 dan masuk dalam anggaran tahun 2022. Berdasarkan rekening koran pada tanggal 21 Maret 2022 Pemerintah Desa Cikadu melakukan transfer ke BUMDes Rahayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke BUMDes Rahayu berdasarkan dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintahan Desa Cikadu Nomor : 00016/KWT/14.2007/2022 tanggal 21 Maret 2022, nomor rekening BUMDES RAHAYU : 0121177315001.

Bahwa untuk penyertaan modal BUMDes telah dilakukan transfer dari rekening pemerintah desa Cikadu ke rekening BUMDes Rahayu bank BJB dan uang tersebut sudah ditarik dari rekening BUMDes oleh ketua BUMDes Rahayu yaitu Saksi UNUS sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Unus kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa digunakan untuk apa, dan untuk penyerahan uang tersebut ada



bukti penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi Unus selaku Ketua BUMDes dan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu DEDDY Sujana dengan berita acara nomor 06/BumdesRahayu/III/2022 antara Ketua BUMDes Rahayu dengan Terdakwa, dan diSaksikan oleh Bendahara BUMDes yaitu Yeyet Karolina, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

DANA DESA

Bahwa pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember besaran Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp. 745.257.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 dan yang disimpan kedalam rekening Pemerintah Desa Cikadu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** dengan rincian yaitu:

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 bahwa penyaluran Dana Desa di Kab.Purwakarta dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah :

- I. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari APBN Tahap 1 dari Kepala Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahap I sesuai APBDesa;
 3. Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;



4. Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto nol persen;
 5. Melampirkan berita acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar);
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 9. Surat Penunjukan Verifikasi Teknis;
 10. Surat Pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
 11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 13. Hasil Verifikasi Tim Kecamatan.
- b. Berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
- c. Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta yang di tunjuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta berdasarkan hasil Verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi kelengkapan administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta;
- e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- II. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa



yang di terima sebelumnya dan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

III. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang di terima sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Bahwa proses pencairan Dana Desa tahap I, II dan III TA. 2022 dilakukan dengan cara dimana proses Pencairannya adalah Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu melakukan pengecekan terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melaporkan kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, setelah diambil Uang Pencairan DD di Bank BJB, kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan DD tersebut ke Kantor Desa dan menyerahkan pada Terdakwa di Saksikan Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu.

Bahwa proses Pencairannya Saksi Omi Hayati selaku Bendahara melakukan pengecekan pada Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melapor kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati untuk mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, dan Terdakwa lebih sering memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu mengambil sendiri uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 dan menandatangani Bukti TranSaksi, setelah diambil uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 di Bank BJB kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan Dana Desa tersebut ke Kantor Desa Cikadu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh Saksi Entin Gartini selaku Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Desa Cikadu. Seluruh Dana Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta masuk ke rekening Pemerintah Desa Cikadu dengan nomor rekening 0012502168100 cabang 0751-KCP-Campaka Purwakarta dalam 3 (tiga) tahap dengan uraian sebagai berikut ;

- Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 323.383.040,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	BLT Bulan Januari sd Juni 2022	Rp. 151.200.000,-	
2.	Honor IDM	Rp. 5.985.000,-	
3.	Honor Profile	Rp. 4.015.000,-	
4.	Internet	Rp. 7.205.000,-	
5.	Ketahanan Pangan	Rp. 106.807.480,-	

- Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	ATK PPKM	Rp. 1.000.000,-	
2.	Honor PPKM	Rp. 700.000,-	
3.	Mamin PPKM	Rp. 2.000.000,-	
4.	Sewa Tenda	Rp. 7.205.000,-	
5.	Sembako	Rp. 1.250.000,-	
6.	PMT Posyandu	Rp. 2.000.000,-	
7.	Honor Kader	Rp. 7.500.000,-	
8.	Honor Pokja	Rp. 800.000,-	
9.	Honor Guru Ngaji	Rp. 8.000.000,-	
10.	BLT Bulan Juli s.d September	Rp. 75.600.000,-	
11.	Fisik	Rp. 145.455.000	

- Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	Guru Ngaji	Rp. 4.000.000,-	
2.	Posyandu dan PMT	Rp. 9.500.000,-	
3.	Pokja	Rp. 400.000,-	
4.	TP Padat Karya	Rp. 32.726.000,-	
5.	BLT 3 Bln	Rp. 75.600.000,-	

Bahwa DD I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
- Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
- Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.
- Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.

Rekening Koran					Dokumen SPP		
NO	Tanggal I Masuk	Jumlah	Tanggal Penarikan	Jumlah	Nomor SPP	Tanggal	Jumlah
1	4/27/2022	75,600,000	4/28/2022	75,600,000	0020/spp/14.2007/2022	4/28/2022	75,600,000
2	4/27/2022	177,142,800	4/28/2022	1,000,000	0021/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
3			4/28/2022	500,560	0022/spp/14.2007/2022	4/28/2022	500,560
4			4/28/2022	2,000,000	0023/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
5			4/28/2022	21,320,000	0024/spp/14.2007/2022	4/28/2022	21,320,000
6			4/28/2022	3,000,000	0025/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
7			4/28/2022	5,000,000	0026/spp/14.2007/2022	4/28/2022	5,000,000
8			4/28/2022	3,000,000	0027/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
9			4/28/2022	1,000,000	0028/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
10			4/28/2022	600,000	0029/spp/14.2007/2022	4/28/2022	600,000
11			4/28/2022	1,250,000	0030/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,250,000
12			4/28/2022	2,000,000	0031/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
13			4/28/2022	7,500,000	0032/spp/14.2007/2022	4/28/2022	7,500,000
14			5/24/2022	50,000,000	0039/spp/14.2007/2022	5/24/2022	50,000,000
15			5/24/2022	56,806,480	0040/spp/14.2007/2022	5/24/2022	56,806,480
16			5/24/2022	7,205,000	0041/spp/14.2007/2022	5/24/2022	7,205,000
17			6/2/2022	5,985,000	0042/spp/14.2007/2022	6/2/2022	5,985,000
18			6/17/2022	4,015,000	0049/spp/14.2007/2022	6/17/2022	4,015,000
19	6/27/2022	75,600,000	6/29/2022	75,600,000	0050/spp/14.2007/2022	6/29/2022	75,600,000
Tahap I		328,342,800		323,382,040			323,382,040
20	8/22/2022	177,142,800	8/26/2022	1,042,199	0063/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,042,199
21			8/26/2022	2,000,000	0064/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
22			8/26/2022	5,000,000	0065/spp/14.2007/2022	8/26/2022	5,000,000
23			8/26/2022	2,000,000	0066/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
24			8/26/2022	1,000,000	0067/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,000,000
25			8/26/2022	600,000	0068/spp/14.2007/2022	8/26/2022	600,000
26			8/26/2022	1,250,000	0069/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,250,000

Halaman 35 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



27			8/26/2022	7,500,000	0070/spp/14.2007/2022	8/26/2022	7,500,000
28			8/26/2022	800,000	0071/spp/14.2007/2022	8/26/2022	800,000
29			8/26/2022	2,000,000	0072/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
30			8/26/2022	8,000,000	0073/spp/14.2007/2022	8/26/2022	8,000,000
31	9/12/2022	75,600,000	9/14/2022	75,600,000	0089/spp/14.2007/2022	9/14/2022	75,600,000
32			10/6/2022	1,375,000	0074/spp/14.2007/2022	10/6/2022	1,375,000
33			10/6/2022	1,850,000	0075/spp/14.2007/2022	10/6/2022	1,850,000
34			10/6/2022	500,000	0076/spp/14.2007/2022	10/6/2022	500,000
35			10/6/2022	15,855,000	0077/spp/14.2007/2022	10/6/2022	15,855,000
36			10/6/2022	121,875,000	0078/spp/14.2007/2022	10/6/2022	121,875,000
37			10/6/2022	4,050,000	0079/spp/14.2007/2022	10/6/2022	4,050,000
Tahap II		252,742,800		252,297,199			252,297,199
38	12/6/2022	88,571,400	12/9/2022	32,276,960	0126/spp/14.2007/2022	12/9/2022	32,276,960
39			12/9/2022	29,350,000	0127/spp/14.2007/2022	12/9/2022	29,350,000
40			12/9/2022	7,500,000	0128/spp/14.2007/2022	12/9/2022	7,500,000
41			12/9/2022	4,000,000	0129/spp/14.2007/2022	12/9/2022	4,000,000
42			12/9/2022	2,000,000	0130/spp/14.2007/2022	12/9/2022	2,000,000
43			12/9/2022	400,000	0131/spp/14.2007/2022	12/9/2022	400,000
44	12/22/2022	75,600,000	12/23/2022	75,600,000	0139/spp/14.2007/2022	12/23/2022	75,600,000
Tahap III				151,126,960			151,126,960
JUMLAH		745,257,000		726,806,199			726,806,199

Total anggaran dana desa yang masuk ke rekening kas Desa Cikadu sebesar Rp. 745.257.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Realisasi penarikan dari rekening kas desa sebesar Rp. 726.806.199,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga terdapat saldo di rekening kas Desa Cikadu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.801,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah) saldo tersebut merupakan saldo atas 4 (empat) kegiatan yang tidak direalisasikan seluruhnya yaitu Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif), Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap I uang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membayarkan setiap kegiatan seperti ke Toko, dan Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Juni 2022

Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap II uang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membayarkan seperti ke Toko, dan Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 26 Agustus 2022.

Bahwa Dana Desa Tahap III senilai Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lila Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dicairkan sebanyak 1 kali, yaitu Tanggal 09 Desember 2022 Sebesar Rp. 75.526.960,- Dimana proses Pencairannya sama dengan Dana Desa Tahap I dan Tahap II.

Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap III uang disimpan oleh Saksi Asep Sukma selaku Pj Kepala Desa Cikadu yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bamusdes, lalu Saksi Asep Sukma yang membayarkan seperti ke Toko, dan Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Desember 2022

Halaman 37 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**

Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 51.562.759,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 59.621.560,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp. 8.058.801,- (delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) atau 86,48%, namun kegiatan tersebut setelah dilakukan analisa berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam SPJ, bukti tersebut adalah bukti tidak senyatanya, kemudian atas bukti tersebut dilakukan konfirmasi kepada Bendahara, Sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Cikadu, diakui bahwa bukti tersebut hanya untuk pemenuhan SPJ.

- **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (Traktor)**

Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (pertanian masyarakat) sebesar Rp56.806.480,- dari total anggaran sebesar Rp56.806.480,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut berdasarkan RAB digunakan untuk :

1. Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 756.480,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
2. Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja Bibit Tanaman sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
4. Belanja Modal Mesin (Traktor) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Belanja tersebut secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta bahwa belanja tersebut tidak pernah dibelanjakan

- **Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi / pengelolaan / kandang (Domba)**



Bahwa untuk kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut salah satunya berdasarkan RAB digunakan untuk pembelian Domba sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa domba berjumlah 20 ekor yang terdiri dari 18 ekor betina dan 2 ekor Jantan. Seharusnya berdasarkan RAB jumlah domba Jantan berjumlah 3 ekor dan jumlah betina berjumlah 17 ekor dengan masing-masing harga domba betina Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan domba jantan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian domba berdasarkan bukti sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

• **Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum)**

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum) sebesar Rp. 174.855.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 174.895.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98% yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa, yang mana terdakwa menyuruh Saksi Cipto untuk membelanjakan barang material berupa;

No	Nama Item	Volume	Harga	Keterangan
1.	Batu Belah	20m ²	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
2.	Pasir Pasang	20m ³	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
3.	Semen 40kg	100 sak	Rp. 5.000.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
4.	Sekop	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
5.	Cangkul	2 buah	Rp. 100.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
6.	Garpu tanah	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur

Uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Cipto, dan Saksi Cipto membayarkannya kepada pemilik toko secara tunai. Dan pekerja kegiatan tersebut ada 10 orang, untuk 10 hari kerja, dengan upah per tukang dan kenek Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga untuk 10 HOK (Hari Orang Kerja) senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyediakan pekerja adalah Terdakwa selaku Kepala



Desa Cikadu. Terkait kegiatan tersebut diarahkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu seperti yang mengatur uang diatur langsung oleh Terdakwa.

Pembangunan jalan pemakaman umum secara fisik telah selesai dilaksanakan kemudian atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 63,13 M³ dengan biaya sebesar Rp. 74.415.750,10,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (jalan pemakaman umum) sebesar Rp. 171.130.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan untuk pembangunan fisik konstruksi sebesar Rp. 96.714.249,90,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh sen).

KEGIATAN BANTUAN PROVINSI JAWA BARAT

Bahwa Pada tahun anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu mendapatkan anggaran bantuan keuangan dari Provinsi (Banprov) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau 100%. Anggaran yang digunakan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 006/PMD.06.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2022. Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pekerjaan tersebut untuk Kegiatan Banprov Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) TA 2022 dari Pagu Anggaran Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Cipto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor : AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil



pemeriksaan 20,10 M³ dengan biaya sebesar Rp. 19.913.673,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (TPT) sebesar Rp. 69.899.000,- (enam puluh Sembilan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Belanja Bantuan Provinsi telah dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000
2	Tunjangan Bamusdes	5.000.000	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Bamusdes	2.000.000	2.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (MKn Tambahan PMT Honor)	9.750.000	9.750.000
5	Pembangunan TPT Jalan Rt010/004	72.250.000	72.250.000
6	Pemeliharaan Kantor Desa	10.000.000	10.000.000
7	Pengadaan Kuota Internet Sapawarga	3.000.000	3.000.000
8	Conten Billboard	3.000.000	3.000.000
Jumlah		130.000.000	130.000.000

Bahwa Dana Bantuan Provinsi setelah dilakukan pencairan oleh bendahara yaitu Saksi Omi Hayati ke Bank BJB Cabang Campaka dengan Nomor rekening 0012502168100 dan disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga yang melaksanakan transaksi pembelian dan pembayarannya.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu pada TA. 2022 telah memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu untuk mencairkan Anggaran Keuangan Desa yang tidak sesuai peruntukannya, sebagai berikut :

- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Tahap I sejumlah Rp. 323.383.040,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah), Tahap II sejumlah Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), Tahap III sejumlah Rp. 151.126.960,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan Dana Desa Cikadu Pada Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 726.715.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bantuan Provinsi (Banprov) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang semuanya sudah di cairkan.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar Rp. 72.913.556,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Bahwa pada TA. 2022 Total yang masuk ke Rekening Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 980.342.108,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan rupiah) dan sisa Saldo akhir Tahun Rp. 18.634.417,- (delapan belas juta yang menjadi Silpa, dimana Rp. 961.707.691 sudah di Cairkan dan yang menyimpan adalah Terdakwa yaitu sebagai Kepala Desa Cikadu.

Bahwa Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Pemkab Purwakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor:PW.02.01/1703/Inspt/2023 tanggal 30 November 2023, untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Provinsi Tahun 2022 Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan temuan nilai Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 sebesar Rp.299.797.043,-(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut :



NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KN	SALDO ANGGARAN
			PENARIKAN DARI RKD	PENGUNAAN RIIL		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeblan/penggilingan (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengeblan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyertaan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Jalan Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, Dana Bantuan Penyertaan Modal BUMDES, Dana Bantuan Provinsi TA.2022 yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan maupun pedoman teknis dan terdakwa telah menggunakan sebagian anggaran keuangan desa tersebut untuk kepentingan dirinya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 26 Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Pasal 75 ayat (1)

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat



pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

Pasal 52

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 7

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 24 ayat (3) :

Halaman 45 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27 ayat:

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

4) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 213 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018

Pasal 11

1. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa sesuai APBDDesa;
 3. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
 4. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi dilampirkan Gambar Rencana dan Photo Nol Persen;
 5. Melampirkan Berita Acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar)
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;



9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Verifikasi Teknis;
 10. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
 11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 13. Hasil verifikasi tim kecamatan.
- b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
2. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
 3. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa;
 4. Penyusunan surat pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu kepada peraturan perundang – undangan.



5. Penyampaian permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14 :

1. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah melanggar Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 telah melanggar ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah kami uraikan diatas untuk kepentingan pribadinya dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016



Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dari Tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Bulan Maret tahun 2022 sampai dengan Bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921.Pemdes/2016 tentang Pengesahan Calon kepala Desa menjadi Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa Periode 2016-2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tanggal 23 November 2016 **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yaitu sebesar Rp 299.797.043,- **(Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023, yang dilakukan Terdakwa DEDDY Sujana Bin H. Omo (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** menjabat sebagai Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/ 2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon



Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada Tahun 2022 Pemerintahan Desa Cikadu berdasarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	Pendapatan		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.521.287.229,-	
	4.3.	Pendapatan lain-lain	500.000,-	
		Jumlah Pendapatan	1.526.787,229,-	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	<u>589.885.513,00</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	575.128.513,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.860.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.757.000,00	
1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	442.850.349,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	12.000.000,00	DDS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		(Honor,Pakaian dll)		
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub bidang Kesehatan	103.870.560,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.250.000,00	DDS,PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.520,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.979.789,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	26.557.829,00	PBH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	26.557.829,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	207.171.960,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.171.960,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.250.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja barang dan jasa	1.451.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.799.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	
2.6.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.500.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	
3.1.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>108.807.480,00</u>	
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>106.807.480,00</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	56.807.480,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.807.480,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>2.000.000,00</u>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>302.400.000,00</u>	
5.3.		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>302.400.000,00</u>	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.527.443.342,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(656.113,00)	
	6.	<u>PEMBIAYAAN</u>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	656.113,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bahwa berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Perdes Nomor 9 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.09.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.521.287.229,00	
	4.2.1.	Dana Desa			745.257.000,00	

Halaman 53 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	4.2.1.01	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			181.169.429,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			181.169.429,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00	
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain – lain			500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			500.000,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.526.787.229,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			589.885.513,00	
01.0	1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			575.128.513,00	
1.01	.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	59.000.000,00	ADD, PBP
1.01	.01.	5.1. Belanja Pegawai			59.000.000,00	
1.01	.01.	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.000.000,00	
1.01	.01.	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.400.000,00	
1.01	.01.	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa			26.600.000,00	
1.01	.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	244.860.800,00	ADD, PBP
1.01	.02.	5.1. Belanja Pegawai			244.860.800,00	
1.01	.02.	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			244.860.800,00	
1.01	.02.	5.1.2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa			224.860.800,00	
1.01	.02.	5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa			20.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.01 .03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	PBH
1.01 .03.	5.1.	Belanja Pegawai			1.296.000,00	
1.01 .03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	
1.01 .03.	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			129.600,00	
1.01 .04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	1	Tahun	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
101. .04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.056.113,00	
1.01 .04.	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			27.356.113,00	
1.01 .04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.656.113,00	
1.01 .04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul – umbul/ Spanduk			4.200.000,00	
1.01 .04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
1.01 .04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Kolektor PBB			1.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak			2.700.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)			500.000,00	
1.01 .04.	5.3.	Belanja Modal			20.250.000,00	
1.01 .04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			20.250.000,00	
1.01 .04.	5.3.2.04.	Belanja Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang			20.250.000,00	
1.01 .05		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	51.800.000,00	ADD, PBP
1.01	5.1	Belanja Pegawai			51.800.000,00	

Halaman 55 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.05.						
1.01 .05	5.1.4.	Tunjangan EPD			51.800.000,00	
1.01 .05.	5.1.4.01.	Tunjangan kedudukan BPD			46.800.000,00	
1.01 .05.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			5.000.000,00	
1.01 .06.		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)			6.000.000,00	PBH
1.01 .06.	5.1.	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.01 .06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			6.000.000,00	
1.01 .06.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			6.000.000,00	
1.01 .07.		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	12		127.200.000,00	ADD
1.01 .07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			127.200.000,00	
1.01 .07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			127.200.000,00	
1.01 .07.	5.2.5.91.	Belanja Insentif/ Operasional RT / RW			127.200.000,00	
1.01 .90.		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12		12.000.000,00	ADD
1.01 .90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.01 .90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.01 .90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.200.000,00	
1.01 .92.		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa			4.665.600,00	PBH
1.01 .92.	5.1.	Belanja Pegawai			4.665.600,00	
1.01 .92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.665.600,00	
1.01 .92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.665.600,00	
01.0 3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.757.000,00	
1.03 .02.		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran			4.757.000,00	DDS

Halaman 56 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



		Profil Desa (Dipilih)				
1.03 .02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.757.000,00	
1.03 .02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			557.000,00	
1.03 .02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			557.000,00	
1.03 .02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.03 .02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.200.000,00	
01.0 5.		Sub Bidang Pertanahan			10.000.000,00	
1.05 .07.		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)			10.000.000,00	PBP
1.05 .07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.05 .07.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05 .07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)			10.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			442.850.349,00	
02.0 1.		Sub Bidang Pendidikan			12.000.000,00	
02.0 1.01 .		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	12.000.000,00	DDS
02.0 1.01 .	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
02.0 1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
02.0 1.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			12.000.000,00	
02.0 2.		Sub Bidang Kesehatan			103.870.560,00	
2.02 .02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1	Tahun	44.250.000,00	DDS, PBP
2.02 .02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.250.000,00	
2.02 .02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02 .02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.02	5.2.2.	Belanja Jasa			38.250.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.02.		Honorarium				
2.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			38.250.000,00	
.02.						
2.02		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	59.620.560,00	DDS
.04.						
2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			59.620.560,00	
.04.						
2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.620.560,00	
.04.						
2.02	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			59.620.560,00	
.04.						
02.0		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			305.979.789,00	
3.						
2.03		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1	Bulan	26.557.829,00	PBH
.06.						
2.03	5.3.	Belanja Modal			26.557.829,00	
.06.						
2.03	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26.557.829,00	
.06.						
2.03	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bahan baku / Material			26.557.829,00	
.06.						
2.03		Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Pergerasan jalan lingkungan Pemukiman (Dipilih)	1	Bulan	207.171.960,00	DDS
.11.						
2.03	5.3	Belanja Modal			207.171.960,00	
.11.						
2.03	5.3.5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan			207.171.960,00	
.11.						
2.03	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan Sewa Peralatan			207.171.960,00	
.11.						
2.03		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	1	Bulan	72.250.000,00	PBP
.14.						
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.451.000,00	
.14.						
2.03	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			1.151.000,00	
.14.						
2.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			405.000,00	
.14.						
2.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			746.000,00	
.14.						
2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
.14.						
2.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa			300.000,00	

Halaman 58 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.14.		Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber				
2.03 .14.	5.3.	Belanja Modal			70.799.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan			70.799.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan Upah Tenaga Kerja			18.585.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan – bahan Baku / Material			51.314.000,00	
02.0 6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			21.000.000,00	
2.06 .99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Tahun	21.000.000,00	DDS,PBP
2.06 .99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
2.06 .99.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,00	
2.06 .99.	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet			21.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATA N			83.500.000,00	
03.0 1.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	
3.01 .99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	PBH
3.01 .99.	5.2.	Belanja barang dan jasa			72.000.000,00	
3.01 .99.	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,00	
03.0 3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.03 .04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga milik	1	Tahun	5.000.000,00	PBH

Halaman 59 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		desa				
3.03 .04.	5.2.	Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
3.03 .04.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
3.03 .04	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
3.04 .		Sub Bidang kelembagaan masyarakat			6.500.000,00	
3.04 .02.	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04 .02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04 .02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
3.04 .03		Pembinaan PKK	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04 .03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04 .03.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			2.000.000,00	
3.04 .03	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/ Seragam/ Atribut			2.000.000,00	
3.04 .90.		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	1	Tahun	2.500.000,00	PBH
3.04 .90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04 .90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04 .90.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			108.807.480,00	
04.0 2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			106.807.480,00	
4.02 .01		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	1	Bulan	56.807.480,00	DDS
4.02 .01.	5.3.	Belanja modal			56.807.480,00	
4.02 .01.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			56.807.480,00	
4.02 .01.	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman			56.807.480,00	
4.02 .02.		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ pengelolaa/ kandang)	1	Bulan	50.000.000,00	DDS
4.02 .02.	5.3.	Belanja modal			50.000.000,00	
4.02 .02.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			50.000.000,00	

Halaman 60 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



4.02.02.	5.3.9.05.	Belanja modal Hewan			50.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa			2.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD			2.000.000,00	PBP
4.03.03.	5.2.	Belanja barang dan jasa			2.000.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja jasa Honorarium			2.000.000,00	
4.03.03.	5.2.2.94.	Belanja jasa uang pengganti Transport Pelatihan/seminar/bimbingan Teknis			2.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			302.400.000,00	
05.03		Sub Bidang Keadaan Mendesak			302.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Tahun	302.400.000,00	DDS
5.03.00.	5.4	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.527.443.343,00	
		SURPLUS DEFISIT			(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN			50.656.113,00	
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			50.656.113,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2	Pengeluaran modal desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			656.113,00	
		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Bahwa Tim pelaksana berdasarkan Surat Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : 141./14/Kep-Des/2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Kegiatan/Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tim Pelaksana Kegiatan
-----	----------	------------------------



		Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktur
I.	2. Bidang Pembangunan Desa			
	2.2 Sub Bidang Kesehatan	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan
	2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			
	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
II.	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	4.2 Sub Bidang Peternakan dan Pertanian	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
	4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
III.	5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa			
	5.3.1 Sub Bidang Keadaan Mendesak	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan
	5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak			

Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dilakukan sesuai dengan Alokasi yang telah di rencanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

ANGGARAN BUMDES

Bahwa Pada tahun anggaran 2021 pemerintah desa Cikadu mengalokasikan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada tahun anggaran 2021 anggaran tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi SiLPA tahun 2021 dan masuk dalam anggaran tahun 2022. Berdasarkan rekening koran pada tanggal 21 Maret 2022 Pemerintah Desa Cikadu melakukan transfer ke BUMDes Rahayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke BUMDes Rahayu berdasarkan dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintahan Desa Cikadu Nomor : 00016/KWT/14.2007/2022 tanggal 21 Maret 2022, nomor rekening BUMDES RAHAYU : 0121177315001.

Bahwa untuk penyertaan modal BUMDes telah dilakukan transfer dari rekening pemerintah desa Cikadu ke rekening BUMDes Rahayu bank BJB dan uang tersebut sudah ditarik dari rekening BUMDes oleh ketua BUMDes Rahayu yaitu Saksi UNUS sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Unus kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa digunakan untuk apa, dan untuk penyerahan uang tersebut ada bukti penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi Unus selaku Ketua BUMDes dan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu DEDDY Sujana dengan berita acara nomor 06/BumdesRahayu/III/2022 antara Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes Rahayu dengan Terdakwa, dan diSaksikan oleh Bendahara BUMDes yaitu Yeyet Karolina, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

DANA DESA

Bahwa pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember besaran Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp. 745.257.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 dan yang disimpan kedalam rekening Pemerintah Desa Cikadu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** dengan rincian yaitu:

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 bahwa penyaluran Dana Desa di Kab.Purwakarta dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah :

I. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mekanisme :

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari APBN Tahap 1 dari Kepala Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahap I sesuai APBDesa;
 3. Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
 4. Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto nol persen;
 5. Melampirkan berita acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar);

Halaman 63 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 9. Surat Penunjukan Verifikasi Teknis;
 10. Surat Pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
 11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 13. Hasil Verifikasi Tim Kecamatan.
- b. Berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
- c. Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta yang di tunjuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta berdasarkan hasil Verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi kelengkapan administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta;
- e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- II. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa yang di terima sebelumnya dan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.



III. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa yang di terima sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Bahwa proses pencairan Dana Desa tahap I, II dan III TA. 2022 dilakukan dengan cara dimana proses Pencairannya adalah Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu melakukan pengecekan terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melaporkan kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, setelah diambil Uang Pencairan DD di Bank BJB, kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan DD tersebut ke Kantor Desa dan menyerahkan pada Terdakwa di Saksikan Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu.

Bahwa proses Pencairannya Saksi Omi Hayati selaku Bendahara melakukan pengecekan pada Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melapor kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati untuk mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, dan Terdakwa lebih sering memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu mengambil sendiri uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 dan menandatangani Bukti TranSaksi, setelah diambil uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 di Bank BJB kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan Dana Desa tersebut ke Kantor Desa Cikadu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu. Seluruh Dana Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta masuk ke rekening Pemerintah Desa Cikadu dengan nomor rekening 0012502168100 cabang 0751-KCP-Campaka Purwakarta dalam 3 (tiga) tahap dengan uraian sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 323.383.040,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	BLT Bulan Januari sd Juni 2022	Rp. 151.200.000,-	
2.	Honor IDM	Rp. 5.985.000,-	
3.	Honor Profile	Rp. 4.015.000,-	
4.	Internet	Rp. 7.205.000,-	
5.	Ketahanan Pangan	Rp. 106.807.480,-	

- Dana Desa Tahap II sebesar Rp.252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu ;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	ATK PPKM	Rp. 1.000.000,-	
2.	Honor PPKM	Rp. 700.000,-	
3.	Mamin PPKM	Rp. 2.000.000,-	
4.	Sewa Tenda	Rp. 7.205.000,-	
5.	Sembako	Rp. 1.250.000,-	
6.	PMT Posyandu	Rp. 2.000.000,-	
7.	Honor Kader	Rp. 7.500.000,-	
8.	Honor Pokja	Rp. 800.000,-	
9.	Honor Guru Ngaji	Rp. 8.000.000,-	
10.	BLT Bulan Juli s.d September	Rp. 75.600.000,-	
11.	Fisik	Rp. 145.455.000	

- Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	Guru Ngaji	Rp. 4.000.000,-	
2.	Posyandu dan PMT	Rp. 9.500.000,-	
3.	Pokja	Rp. 400.000,-	
4.	TP Padat Karya	Rp. 32.726.000,-	
5.	BLT 3 Bln	Rp. 75.600.000,-	

Bahwa DD I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
- Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
- Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.

Halaman 66 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-

Rekening Koran					Dokumen SPP		
NO	Tanggal I Masuk	Jumlah	Tanggal Penarikan	Jumlah	Nomor SPP	Tanggal	Jumlah
1	4/27/2022	75,600,000	4/28/2022	75,600,000	0020/spp/14.2007/2022	4/28/2022	75,600,000
2	4/27/2022	177,142,800	4/28/2022	1,000,000	0021/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
3			4/28/2022	500,560	0022/spp/14.2007/2022	4/28/2022	500,560
4			4/28/2022	2,000,000	0023/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
5			4/28/2022	21,320,000	0024/spp/14.2007/2022	4/28/2022	21,320,000
6			4/28/2022	3,000,000	0025/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
7			4/28/2022	5,000,000	0026/spp/14.2007/2022	4/28/2022	5,000,000
8			4/28/2022	3,000,000	0027/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
9			4/28/2022	1,000,000	0028/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
10			4/28/2022	600,000	0029/spp/14.2007/2022	4/28/2022	600,000
11			4/28/2022	1,250,000	0030/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,250,000
12			4/28/2022	2,000,000	0031/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
13			4/28/2022	7,500,000	0032/spp/14.2007/2022	4/28/2022	7,500,000
14			5/24/2022	50,000,000	0039/spp/14.2007/2022	5/24/2022	50,000,000
15			5/24/2022	56,806,480	0040/spp/14.2007/2022	5/24/2022	56,806,480
16			5/24/2022	7,205,000	0041/spp/14.2007/2022	5/24/2022	7,205,000
17			6/2/2022	5,985,000	0042/spp/14.2007/2022	6/2/2022	5,985,000
18			6/17/2022	4,015,000	0049/spp/14.2007/2022	6/17/2022	4,015,000
19	6/27/2022	75,600,000	6/29/2022	75,600,000	0050/spp/14.2007/2022	6/29/2022	75,600,000
Tahap I		328,342,800		323,382,040			323,382,040
20	8/22/2022	177,142,800	8/26/2022	1,042,199	0063/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,042,199
21			8/26/2022	2,000,000	0064/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
22			8/26/2022	5,000,000	0065/spp/14.2007/2022	8/26/2022	5,000,000
23			8/26/2022	2,000,000	0066/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
24			8/26/2022	1,000,000	0067/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,000,000
25			8/26/2022	600,000	0068/spp/14.2007/2022	8/26/2022	600,000
26			8/26/2022	1,250,000	0069/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,250,000
27			8/26/2022	7,500,000	0070/spp/14.2007/2022	8/26/2022	7,500,000
28			8/26/2022	800,000	0071/spp/14.2007/2022	8/26/2022	800,000
29			8/26/2022	2,000,000	0072/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
30			8/26/2022	8,000,000	0073/spp/14.2007/2022	8/26/2022	8,000,000
31	9/12/2022	75,600,000	9/14/2022	75,600,000	0089/spp/14.2007/2022	9/14/2022	75,600,000

Halaman 67 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



		00		0			
32			10/6/2022	1,375,000	0074/spp/14.2007/2022	10/6/2022	1,375,000
33			10/6/2022	1,850,000	0075/spp/14.2007/2022	10/6/2022	1,850,000
34			10/6/2022	500,000	0076/spp/14.2007/2022	10/6/2022	500,000
35			10/6/2022	15,855,000	0077/spp/14.2007/2022	10/6/2022	15,855,000
36			10/6/2022	121,875,000	0078/spp/14.2007/2022	10/6/2022	121,875,000
37			10/6/2022	4,050,000	0079/spp/14.2007/2022	10/6/2022	4,050,000
Tahap II		252,742,800		252,297,199			252,297,199
38	12/6/2022	88,571,400	12/9/2022	32,276,960	0126/spp/14.2007/2022	12/9/2022	32,276,960
39			12/9/2022	29,350,000	0127/spp/14.2007/2022	12/9/2022	29,350,000
40			12/9/2022	7,500,000	0128/spp/14.2007/2022	12/9/2022	7,500,000
41			12/9/2022	4,000,000	0129/spp/14.2007/2022	12/9/2022	4,000,000
42			12/9/2022	2,000,000	0130/spp/14.2007/2022	12/9/2022	2,000,000
43			12/9/2022	400,000	0131/spp/14.2007/2022	12/9/2022	400,000
44	12/22/2022	75,600,000	12/23/2022	75,600,000	0139/spp/14.2007/2022	12/23/2022	75,600,000
Tahap III				151,126,960			151,126,960
JUMLAH		745,257,000		726,806,199			726,806,199

Total anggaran dana desa yang masuk ke rekening kas Desa Cikadu sebesar Rp. 745.257.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Realisasi penarikan dari rekening kas desa sebesar Rp. 726.806.199,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga terdapat saldo di rekening kas Desa Cikadu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.801,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah) saldo tersebut merupakan saldo atas 4 (empat) kegiatan yang tidak direalisasikan seluruhnya yaitu Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif), Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap III uang disimpan oleh Saksi Asep Sukma selaku Pj Kepala Desa Cikadu yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bamusdes, lalu Saksi Asep Sukma yang membayarkan seperti ke Toko, dan Saksi Asep Sukma



memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Desember 2022

- **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**

Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 51.562.759,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 59.621.560,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp. 8.058.801,- (delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) atau 86,48%, namun kegiatan tersebut setelah dilakukan analisa berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam SPJ, bukti tersebut adalah bukti tidak senyatanya, kemudian atas bukti tersebut dilakukan konfirmasi kepada Bendahara, Sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Cikadu, diakui bahwa bukti tersebut hanya untuk pemenuhan SPJ.

- **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (Traktor)**

Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (pertanian masyarakat) sebesar Rp56.806.480,- dari total anggaran sebesar Rp56.806.480,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut berdasarkan RAB digunakan untuk :

1. Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 756.480,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
2. Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja Bibit Tanaman sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
4. Belanja Modal Mesin (Traktor) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)



Belanja tersebut secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta bahwa belanja tersebut tidak pernah dibelanjakan

• **Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba))**

Bahwa untuk kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut salah satunya berdasarkan RAB digunakan untuk pembelian Domba sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa domba berjumlah 20 ekor yang terdiri dari 18 ekor betina dan 2 ekor Jantan. Seharusnya berdasarkan RAB jumlah domba Jantan berjumlah 3 ekor dan jumlah betina berjumlah 17 ekor dengan masing-masing harga domba betina Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan domba jantan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian domba berdasarkan bukti sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

• **Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum)**

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum) sebesar Rp. 174.855.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 174.895.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98% yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa, yang mana terdakwa menyuruh Saksi Cipto untuk membelanjakan barang material berupa;

No	Nama Item	Volume	Harga	Keterangan
1.	Batu Belah	20m ³	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
2.	Pasir Pasang	20m ³	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
3.	Semen 40kg	100 sak	Rp. 5.000.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
4.	Sekop	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
5.	Cangkul	2 buah	Rp. 100.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
6.	Gardu tanah	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur

Uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Cipto, dan Saksi Cipto membayarkannya kepada pemilik toko secara tunai. Dan



pekerja kegiatan tersebut ada 10 orang, untuk 10 hari kerja, dengan upah per tukang dan kenek Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga untuk 10 HOK (Hari Orang Kerja) senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyediakan pekerja adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu. Terkait kegiatan tersebut diarahkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu seperti yang mengatur uang diatur langsung oleh Terdakwa.

Pembangunan jalan pemakaman umum secara fisik telah selesai dilaksanakan kemudian atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 63,13 M³ dengan biaya sebesar Rp. 74.415.750,10,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (jalan pemakaman umum) sebesar Rp. 171.130.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan untuk pembangunan fisik konstruksi sebesar Rp. 96.714.249,90,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh sen).

KEGIATAN BANTUAN PROVINSI JAWA BARAT

Bahwa Pada tahun anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu mendapatkan anggaran bantuan keuangan dari Provinsi (Banprov) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau 100%. Anggaran yang digunakan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 006/PMD.06.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2022. Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pekerjaan tersebut untuk Kegiatan Banprov Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) TA 2022 dari Pagu Anggaran Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh dua Juta Dua Ratus Lima Puluh



Ribu Rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Cipto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor : AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 20,10 M³ dengan biaya sebesar Rp. 19.913.673,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (TPT) sebesar Rp. 69.899.000,- (enam puluh Sembilan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Belanja Bantuan Provinsi telah dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000
2	Tunjangan Bamusdes	5.000.000	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Bamusdes	2.000.000	2.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (MKn Tambahan PMT Honor)	9.750.000	9.750.000
5	Pembangunan TPT Jalan Rt010/004	72.250.000	72.250.000
6	Pemeliharaan Kantor Desa	10.000.000	10.000.000
7	Pengadaan Kuota Internet Sapawarga	3.000.000	3.000.000
8	Conten Billboard	3.000.000	3.000.000
Jumlah		130.000.000	130.000.000

Bahwa Dana Bantuan Provinsi setelah dilakukan pencairan oleh bendahara yaitu Saksi Omi Hayati ke Bank BJB Cabang Campaka dengan Nomor rekening 0012502168100 dan disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga yang melaksanakan transaksi pembelian dan pembayarannya.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu pada TA. 2022 telah memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu untuk mencairkan Anggaran Keuangan Desa yang tidak sesuai peruntukannya, sebagai berikut :

- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Tahap I sejumlah Rp. 323.383.040,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah), Tahap II sejumlah Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), Tahap III sejumlah Rp. 151.126.960,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan Dana Desa Cikadu Pada Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 yaitu Rp. 726.715.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- b. Bantuan Provinsi (Banprov) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang semuanya sudah di cairkan.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar Rp. 72.913.556,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Bahwa pada TA. 2022 Total yang masuk ke Rekening Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 980.342.108,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan rupiah) dan sisa Saldo akhir Tahun Rp. 18.634.417,- (delapan belas juta yang menjadi Silpa, dimana Rp. 961.707.691 sudah di Cairkan dan yang menyimpan adalah Terdakwa yaitu sebagai Kepala Desa Cikadu.

Bahwa Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Pemkab Purwakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor:PW.02.01/1703/Inspt/2023 tanggal 30 November 2023, untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Provinsi Tahun 2022 Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan temuan nilai Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 sebesar Rp.299.797.043,-(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut :



NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KN	SALDO ANGGARAN
			PENARIKAN DARI RKD	PENGUNAAN RIIL		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeblan/penyiraman (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengeblan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyertaan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, Dana Bantuan Penyertaan Modal BUMDES, Dana Bantuan Provinsi TA.2022 yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan maupun pedoman teknis dan terdakwa telah menggunakan Sebagian keuangan anggaran desa tersebut untuk kepentingan dirinya telah melampaui kewenangannya selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 26 Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Pasal 75 ayat (1)

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat



pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

Pasal 52

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 7

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 24 ayat (3) :



Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27 ayat:

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

4) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 213 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besar Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018

Pasal 11

1. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa sesuai APBDDesa;
 3. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
 4. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi dilampirkan Gambar Rencana dan Photo Nol Persen;
 5. Melampirkan Berita Acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar)
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;



9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Verifikasi Teknis;
 10. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
 11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 13. Hasil verifikasi tim kecamatan.
- b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
2. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
 3. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa;
 4. Penyusunan surat pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu kepada peraturan perundang – undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyampaian permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14 :

1. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah melanggar Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 telah melampaui dan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 sebagaimana ketentuan Perundang-undangan dalam UU No. 4 tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah kami uraikan diatas untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS MUSLIM Bin OIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2016 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikadu No: 141.1/Kep.01-Kades/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Perangkat Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cikadu Terdakwa DEDDY SUJANA;

- Bahwa struktur organisasi pemerintahan Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta tahun 2022 terdiri dari:

Kepala Desa	: Terdakwa DEDDY SUJANA
Sekretaris Desa	: Saksi Agus Muslim
Sekretaris Desa	: Saksi Omi Hayati
Kaur Perencanaan	: Sdr. Mulyana
Kaur TU dan Umum	: Sdri. Rina Hasim Sopiah
Kasi Pemerintahan	: Saksi Aliyudin
Kasi Pelayanan	: Saksi Entin Gartini
Kasi Kesejahteraan	: Saksi Amid Haerudin
Kepala Dusun I	: Sdr. Suherman
Kepala Dusun II	: Sdr. Wawan Ridwan

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa di Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta secara struktur bertanggung jawab kepada Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022 diatur dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDes Cikadu TA 2022 beserta nominal dan sumber anggarannya berdasarkan

Halaman 80 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	Pendapatan		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.521.287.229,-	
	4.3.	Pendapatan lain-lain	500.000,-	
		Jumlah Pendapatan	1.526.787.229,-	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	589.885.513,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	575.128.513,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.860.800,00	
11.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.757.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>442.850.349,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub bidang Kesehatan	103.870.560,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.250.000,00	DDS,PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.520,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.979.789,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	26.557.829,00	PBH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	26.557.829,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	207.171.960,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.171.960,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.250.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja barang dan jasa	1.451.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.799.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	
2.6.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.500.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	
3.1.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	

Halaman 82 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	108.807.480,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	106.807.480,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	56.807.480,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.807.480,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	302.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.527.443.342,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(656.113,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.656.113,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	656.113,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

- Bahwa berikut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 sebagaimana Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021:

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		vol.	satuan		



1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.09.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.521.287.229,00	
	4.2.1.	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.1.01.	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			181.169.429,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			181.169.429,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00	
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain – lain			500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			500.000,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.526.787.229,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			589.885.513,00	
01.01		Penyelenggara n Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			575.128.513,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	59.000.000,00	ADD, PBP
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			59.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			59.000.000,00	



		Kepala Desa				
1.01.01.	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			26.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	244.860.800,00	ADD, PBP
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			244.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			244.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			224.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			20.000.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			1.296.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			129.600,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	1	Tahun	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
101.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.056.113,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang dan Perlengkapan			27.356.113,00	
1.01.04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.656.113,00	
1.01.04.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/ Umbul – umbul/ Spanduk			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	



1.01.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.01.04	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Kolektor PBB			1.500.000,00	
1.01.04	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.01.04	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak			2.700.000,00	
1.01.04	5.2.5.90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)			500.000,00	
1.01.04	5.3	Belanja Modal			20.250.000,00	
1.01.04	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			20.250.000,00	
1.01.04	5.3.2.04	Belanja Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			20.250.000,00	
1.01.05		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	51.800.000,00	ADD, PBP
1.01.05	5.1	Belanja Pegawai			51.800.000,00	
1.01.05	5.1.4	Tunjangan EPD			51.800.000,00	
1.01.05	5.1.4.01	Tunjangan kedudukan BPD			46.800.000,00	
1.01.05	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			5.000.000,00	
1.01.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)			6.000.000,00	PBH
1.01.06	5.1	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.01.06	5.1.4	Tunjangan BPD			6.000.000,00	
1.01.06	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			6.000.000,00	
1.01.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	12		127.200.000,00	ADD
1.01.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa			127.200.000,00	
1.01.07	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			127.200.000,00	
1.01	5.2.5	Belanja Insentif/			127.200.000,00	



07.	91.	Operasional RT / RW			00	
1.01.90.		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12		12.000.000,00	ADD
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.200.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa			4.665.600,00	PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			4.665.600,00	
1.01.92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.665.600,00	
1.01.92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.665.600,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.757.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			4.757.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.757.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			557.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			557.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.200.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			10.000.000,00	
1.05.07.		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)			10.000.000,00	PBP
1.05.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.05.07.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi			10.000.000,00	



		(Makan/ Minum)				
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNA N DESA			442.850.349, 00	
02.01		Sub Bidang Pendidikan			12.000.000,0 0	
02.01		Penyelenggara an PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	12.000.000,0 0	DDS
02.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,0 0	
02.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,0 0	
02.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			12.000.000,0 0	
02.02		Sub Bidang Kesehatan			103.870.560, 00	
2.02.		Penyelenggara an Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1	Tahun	44.250.000,0 0	DDS, PBP
2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.250.000,0 0	
2.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02.	5.2.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.250.000,0 0	
2.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			38.250.000,0 0	
2.02.		Penyelenggara an Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	59.620.560,0 0	DDS
2.02.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			59.620.560,0 0	
2.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.620.560,0 0	
2.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			59.620.560,0 0	
02.03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			305.979.789, 00	
2.03.		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakata	1	Bulan	26.557.829,0 0	PBH



		n				
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			26.557.829,00	
2.03.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26.557.829,00	
2.03.06.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bahan baku / Material			26.557.829,00	
2.03.11.		Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Perbaikan jalan lingkungan Pemukiman (Dipilih)	1	Bulan	207.171.960,00	DDS
2.03.11.	5.3	Belanja Modal			207.171.960,00	
2.03.11.	5.3.5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan			207.171.960,00	
2.03.11.	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan Sewa Peralatan			207.171.960,00	
2.03.14.		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	1	Bulan	72.250.000,00	PBP
2.03.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.451.000,00	
2.03.14	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			1.151.000,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			405.000,00	
2.03.14.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			746.000,00	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.03.14.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			300.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			70.799.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan			70.799.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan Upah Tenaga Kerja			18.585.000,00	



2.03. 14.	5.3.5. 03.	Belanja Modal Jalan – bahan Baku / Material			51.314.000,0 0	
02.06 .		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			21.000.000,0 0	
2.06. 99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Tahun	21.000.000,0 0	DDS, PBP
2.06. 99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,0 0	
2.06. 99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,0 0	
2.06. 99	5.2.5. 05.	Belanja Jasa Langganan Internet			21.000.000,0 0	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN			83.500.000,0 0	
03.01 .		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,0 0	
3.01. 99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,0 0	PBH
3.01. 99.	5.2.	Belanja barang dan jasa			72.000.000,0 0	
3.01. 99.	5.2.2. 90.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,0 0	
03.03 .		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.03. 04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	1	Tahun	5.000.000,00	PBH
3.03. 04.	5.2.	Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
3.03. 04.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
3.03. 04	5.2.1. 09.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
3.04.		Sub Bidang kelembagaan masyarakat			6.500.000,00	
3.04. 02.	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LP MD	1	Tahun	2.000.000,00	PBH



3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
3.04.03		Pembinaan PKK	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			2.000.000,00	
3.04.03	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/ Seragam/ Atribut			2.000.000,00	
3.04.90.		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	1	Tahun	2.500.000,00	PBH
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04.90.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			108.807.480,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			106.807.480,00	
4.02.01		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	1	Bulan	56.807.480,00	DDS
4.02.01.	5.3.	Belanja modal			56.807.480,00	
4.02.01.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			56.807.480,00	
4.02.01.	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman			56.807.480,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ pengelolaa/ kandang)	1	Bulan	50.000.000,00	DDS
4.02.02.	5.3.	Belanja modal			50.000.000,00	
4.02.02.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			50.000.000,00	
4.02.02.	5.3.9.05.	Belanja modal Hewan			50.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa			2.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD			2.000.000,00	PBP
4.03.	5.2.	Belanja barang			2.000.000,00	



03.		dan jasa				
4.03.03.	5.2.2.	Belanja jasa Honorarium			2.000.000,00	
4.03.03.	5.2.2.94.	Belanja jasa uang pengganti Transport Pelatihan/seminar/bimbingan Teknis			2.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			302.400.000,00	
05.03		Sub Bidang Keadaan Mendesak			302.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Tahun	302.400.000,00	DDS
5.03.00.	5.4	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.527.443.343,00	
		SURPLUS DEFISIT			(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN			50.656.113,00	
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			50.656.113,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2	Pengeluaran modal desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			656.113,00	
		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

- Bahwa kurang lebih 2 bulan yang lalu Inspektorat daerah Kab. Purwakarta datang ke kantor Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta terkait Laporan Pengaduan masyarakat lalu Inspektorat melakukan pemeriksaan atas kegiatan Dana Desa TA 2022 dan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2022 yang diterima oleh Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka Tim Inspektorat menemukan temuan sebagai berikut:

Dana Desa Tahun 2022

- a. Mengenai kekurangan pembayaran pajak dengan total Rp 18.000.000,- dan sudah dibayarkan;
 - b. Mengenai pengadaan traktor dengan anggaran Rp 31.000.000,- yang tidak dibelanjakan oleh Kepala Desa Cikadu yaitu Terdakwa DEDDY SUJANA;
 - c. Mengenai kegiatan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp 51.000.000,- yang tidak dibelanjakan;
 - d. Mengenai ketahanan pangan pengadaan bibit padi sebesar Rp 20.000.000,- yang tidak dibelanjakan;
 - e. Mengenai pembuatan rabat beton di RT 10 RW 04 sebesar Rp 174.000.000,- yang tidak maksimal pengerjaannya.
- Bahwa bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2022 terdapat pengurangan pembangunan TPT tidak sesuai volume sebesar Rp 72.250.000,-
 - Bahwa Saksi membuat Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa Tahun 2022 dibantu Bendahara tetapi untuk Nota-nota kwitansinya sebagian bukan asli yaitu :
 - a) Nota-nota untuk Kegiatan Rabat Beton
 - b) Nota-nota untuk belanja Bibit Padi
 - c) Nota untuk belanja Traktor
 - Bahwa saksi sendiri yang membuat Nota-nota yang bukan asli tersebut yang menulisnya disesuaikan dengan RAB kegiatan-kegiatan tersebut baik harga, jumlah barang maupun volumenya.

Selain itu, ada nota kosong toko-toko material yang saksi didapat dari pegawai Desa yang belanja ke toko material seperti TB Mancur Jaya lalu saksi perbanyak untuk mencukupi anggaran sesuai RAB kegiatan;

Untuk nota traktor didapat saksi dari internet yaitu Purwakarta Diesel dan bukan asli;
 - Bahwa untuk nota benih padi didapat saksi dari Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa Cikadu;
 - Bahwa untuk nota desa siaga saksi dapat sendiri;



- Bahwa Saksi mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2022 dengan nota-nota palsu atau bukan asli yang diisi disesuaikan dengan RAB, tidak dibenarkan oleh peraturan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi OMI HAYATI Binti CALAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2018 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikadu No. 141.1/KEP-01-Kades/2022 tentang Penetapan Perangkat Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa Cikadu;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Cikadu memiliki tugas sebagai berikut:
 - Menyusun RAK Desa (yang mengerjakan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa);
 - Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan uang yang masuk ke Desa Cikadu (yang menyimpan Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa);
 - Menyetorkan/membayar honor (yang menyetor saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa dan yang membayar Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa);
 - Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes (yang membuat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Dana Desa adalah Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa)
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, yaitu Terdakwa DEDDY SUJANA;
- Bahwa struktur organisasi Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
Kepala Desa : Terdakwa DEDDY SUJANA



Sekretaris Desa : Saksi Agus Muslim
Kaur keuangan : Saksi Omi Hayati
Kaur Administrasi dan TU: Sdr. Rina Hasyim Sopiah
Kaur Perencanaan : Sdr. Mulyana
Kasie Pemerintahan : Saksi Aliyudin
Kasie Kesra : Amid Haerudin
Kasi Pelayanan : Saksi Entin Gartini
Kepala Dusun I : Sdr. Dede Irfan
Kepala Dusun II : Sdr. Wawan Ridwan

- Bahwa Pemerintah Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta pada tahun 2022 mendapatkan:

- a) SILPA Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 50.713.552,-
- b) Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap I Rp. 323.383.040, Tahap II Rp. 252.205.000, Tahap III Rp. 151.126.960, dengan total Rp. 726.715.000,-
- c) Bantuan Provinsi yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 130.000.000,-
- d) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 72.913.556,-
- e) Sedangkan pendapatan desa dari Bumdes 2022 nihil.

Sehingga pada tahun 2022, total yang masuk ke Rekening Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebesar RP. 980.342.108,- dan sisa saldo akhir tahun Rp. 18.634.417,- yang menjadi SILPA, dimana RP. 961.707.691 sudah dicairkan dan yang menyimpan Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, yang menurut Terdakwa, semua kegiatan telah direalisasikan;

- Bahwa realisasi dana Desa Cikadu kec. Cibatu Kab. Purwakarta TA 2022 sebagai berikut:

- Dana Desa Tahap I Rp. 323.383.040,-
BLT Bulan Januari sd Juni 2022 Rp. 151.200.000,-
Honor IDM Rp. 5.985.000,-
Honor Profile Rp. 4.015.000,-
Internet Rp. 7.205.000,-
Ketahanan Pangan Rp. 106.807.480,-
- Dana Desa Tahap II Rp. 252.205.000,-
ATK PPKM Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor PPKM	Rp. 700.000,-
Mamin PPKM	Rp. 2.000.000,-
Sewa Tenda	Rp. 1.000.000,-
Sewa Sound	Rp. 600.000,-
Sembako	Rp. 1.250.000,-
PMT Posyandu	Rp. 2.000.000,-
Honor Kader	Rp. 7.500.000,-
Honor Pokja	Rp. 800.000,-
Honor Guru Ngaji	Rp. 8.000.000,-
BLT Bulan Juli s.d September	Rp. 75.600.000,-
Fisik	Rp. 145.455.000,-

• Dana Desa Tahap III	Rp. 75.526.960,-
Guru Ngaji	Rp. 4.000.000,-
Posyandu dan PMT	Rp. 9.500.000,-
Pokja	Rp. 400.000,-
TP Padat Karya	Rp. 32.726.000,-
BLT 3 Bln	Rp. 75.600.000,-

- Bahwa Dana Desa Tahap I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :
 - Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
 - Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
 - Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
 - Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
 - Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
 - Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.
 - Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
- Bahwa proses pencairannya adalah saksi cek dulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek 0012502168100, apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian saksi lapor ke Sekretaris Desa dan Sekdes menyuruh saksi mencairkan sesuai kegiatan, kemudian saksi mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tanda tangan Kepala Desa, kebanyakan Kepala Desa menyuruh saksi mengambil sendiri uang pencairan Dana Desa tersebut dan menandatangani bukti

Halaman 96 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi, setelah diambil uang pencairan Dana Desa di Bank BJB kemudian saksi membawa uang pencairan Dana Desa tersebut ke kantor desa dan menyerahkan pada Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa disaksikan saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu

- Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap I uang disimpan oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, lalu Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa yang membayarkan seperti ke Toko, nanti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa suruh Agus Muslim selaku Sekretaris Desa buat dan setelah selesai, Sekretaris Desa menyuruh saksi menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat saksi tanda tangan sudah ada tanda tangan rekanan, jadi semuanya saksi tanda tangani tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap II uang disimpan oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, lalu Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa yang membayarkan seperti ke Toko, nanti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa suruh Agus Muslim selaku Sekretaris Desa buat dan setelah jadi, Agus Muslim selaku Sekretaris Desa menyuruh saksi menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat saksi tandatangan sudah ada tanda tangan rekanan, jadi semuanya saksi tanda tangani tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa Dana Desa Tahap III (Rp. 75.526.960,-) dicairkan sebanyak 1 kali, yaitu Tanggal 09 Desember 2022 Sebesar Rp. 75.526.960,- Dimana proses Pencairannya sama dengan Dana Desa I dan II;
- Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa III uang disimpan oleh PJ Kepala Desa yaitu saksi Asep Sukma yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bamusdes, lalu PJ Kepala Desa yang membayarkan seperti ke Toko, nanti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) PJ Kepala Desa suruh Agus Muslim selaku Sekretaris Desa buat dan setelah jadi, Agus Muslim selaku Sekretaris Desa menyuruh saksi menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat saksi tanda tangani sudah ada tanda tangan rekanan, jadi semuanya saksi tanda tangani tanggal 30 Desember 2022;

- Bahwa ada kegiatan yang tidak dikerjakan atau tepat waktu seperti:
 - o Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan yang dilaporkan di SPJ ke I sebesar Rp. 51.562.759,- tidak dikerjakan dan telah diakui oleh Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA;
 - o Pengadaan Traktor Rp. 31.000.000 tidak dibeli tapi masuk SPJ II dan telah diakui oleh Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA;
 - o Peningkatan Produksi Peternakan Anggaran Rp. 33.000.000, untuk pembelian Domba Jantan 3 dan betina 17 malah dibeli 2 jantan dan 18 betina seharga Rp. 32.000.000,- tidak sesuai SPJ II sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,-
 - o Pembayaran Pajak Tahap I (Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa yang mengetahui nominalnya) baru dilaksanakan Bulan Desember oleh Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA pada Dana Desa I dan II, namun untuk LPJ Tahap I diperbaiki sehingga bisa dimasukkan Laporannya;
 - o Pembangunan Jalan RT 10 RW 04 (Rp. 174.895.000,-) yang harusnya di Tahap II baru dibuat bulan November atau Desember, namun untuk LPJ Tahap II nya diperbaiki sehingga bisa dimasukkan Laporannya.
- Bahwa benar tanda tangan pada SPJ Dana Desa Tahap II merupakan tanda tangan saksi, tetapi tanggal yang tertera tidak sesuai ketika saksi menandatangani semua yang ada di Surat Pertanggungjawaban 1 pada tanggal 30 Juni 2022 atas perintah Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa.
- Bahwa kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Proses Covid 19 terdapat beberapa kegiatan :
 - o Belanja ATK kegiatan PPKM skala mikro Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Dwiyan Copy Centre dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;

Halaman 98 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Spanduk Vaksin Rp. 500.560 yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Fauzi Sablon dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- o Belanja mamin (makan minum) kegiatan vaksin Covid-19 sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Warung Makan Zubaedah dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- o Belanja Alat Medis/Prokes sebesar Rp. 21.320.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari PT. NURUSSYIFA SEJAHTERA dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- o Sewa Rumah Isoman sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari pemilik rumah yang tidak ada namanya dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- o Sewa Tenda Kegiatan Vaksin Covid-19 sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Ananda dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- o Sewa Sound sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Agus T dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;

Halaman 99 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Sembako sebesar Rp. 1.250.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Haji Jamal dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa pengadaan traktor sebesar Rp. 31.000.000,- tidak pernah dibelikan namun bon dari Purwakarta Diesel dilampirkan oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk kegiatan peningkatan produksi peternakan berupa pengadaan Domba tidak sesuai dengan bon pembelian dimana dalam bon pembelian hanya 4 ekor domba betina seharga Rp. 25.500.000,- dan domba jantan 3 ekor seharga Rp. 7.500.000,- dengan total Rp. 33.000.000,- dimana bon pembelian disiapkan oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa benar tanda tangan pada SPJ Dana Desa Tahap II merupakan tanda tangan saksi, tetapi tanggal yang tertera tidak sesuai ketika saksi menandatangani semua yang ada di Surat Pertanggungjawaban 2 pada tanggal 26 Agustus 2022 atas perintah Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa.
- Bahwa kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Proses Covid 19 terdapat beberapa kegiatan :
 - Belanja ATK kegiatan PPKM skala mikro Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Dwiyan Copy Centre dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
 - Belanja mamin (makan minum) kegiatan vaksin Covid-19 sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Warung Makan Zubaedah dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
 - Sewa Tenda Kegiatan Vaksin Covid-19 sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala

Halaman 100 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Ananda dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;

- o Sewa Sound sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Agus T dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- o Belanja Sembako sebesar Rp. 1.250.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Haji Jamal dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp. 174.855.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, Kaur Keuangan saksi sendiri, Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Amid Haerudin, namun saksi tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut karena hanya menandatangani sedangkan yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, namun ada temuan dari Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta sebesar Rp. 96.714.249,-
- Bahwa benar tanda tangan pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III merupakan tanda tangan saksi namun tanggalnya tidak sesuai ketika saksi menandatangani semua yang ada di SPJ 3 pada tanggal 26 Desember 2022 atas Perintah Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa, namun untuk serah terima hasil pekerjaan kegiatan pembangunan lanjutan Deker Jalan Pemakaman Umum RT.010 RW.004 Desa Cikadu Kecamatan Cibatuh Tahun Anggaran 2022 ditandatangani oleh Ketua Pelaksana/Tim TPBJ saksi Amid Haerudin dan PJ Kepala Desa Cikadu saksi Asep Sukma, namun untuk Surat Pengantar dan Pengesahan SPJ belum sempat ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Cikadu saksi Asep Sukma;
- Bahwa terkait Laporan Hasil Audit Investigatif perihal Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Bantuan Provinsi pada Desa Cikadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.03.02/988/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE, dengan Hasil Audit Investigatif terdapat Dugaan Penyalahgunaan sebesar Rp. 223.040.562.90,- yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa Cikadu Tahun 2022 yaitu Terdakwa DEDDY SUJANA karena uangnya ada di Terdakwa DEDDY SUJANA, saksi selaku Kaur Keuangan karena menandatangani SPJ dan saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu 2022 yang membuat SPJ dan menyiapkan nota-nota pembayaran yang tidak sesuai;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi AMID HAERUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kasi Kesejahteraan dan Sosial Desa Cikadu sejak tahun 2014 s.d Sekarang berdasarkan SK Kepala Desa Nomor: 141.1/Kep.01-Kades/I/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2022;

- Bahwa struktural Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta pada TA 2022 sebagai berikut:

Kepala Desa	: Deddy Sujana
Sekretaris Desa	: Agus Muslim
Bendahara	: Omi Hayati
Kasi Kesos	: Saksi sendiri
Kasi Perencanaan	: Mulyana
Kasi Pemerintahan	: Aliyudin
Kasi Pelayanan	: Entin Gartini
Kepala Dusun I	: Dede Irfan
Kepala Dusun II	: Wawan Ridwan

- Bahwa saksi selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Infrastruktur Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/15/Kep-Desa/2007/2022 tentang Penunjukkan nama Pelaksana

Halaman 102 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022;

- Bahwa saksi selaku Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengerjakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rabat Beton di Jalan TPU Kampung Babakan Jati RT. 010 RW. 004 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan Panjang 250 meter, lebar 2,5 Meter, Ketebalan 10 cm, senilai Rp. 174.895.000 (Seratus Tujuh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022. Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022, dengan Panjang 250 m, Lebar 2,5m, ketebalan 10cm berdasarkan RAB yang dibuat oleh Sekretaris Desa saksi Agus Muslim dan ditandatangani oleh saksi, yang saat ini RAB tersebut ada pada Sekretaris Desa saksi Agus Muslim. Untuk Pembuatan jadwal kegiatan dibuat oleh Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Muslim, terkait bahan-bahan material yang membelanjakan langsung ialah Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA. Untuk Surat Permintaan Pembayaran yang ditunjukkan oleh Penyidik terkait kegiatan Pekerjaan Rabat Beton di Jalan TPU Kampung Babakan Jati RT. 010 RW. 004 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 bukan tanda tangan milik saksi. Dan ada 15 orang yang bekerja, dengan lama pekerjaan 10 hari, dan yang membayarkan honor pekerja adalah Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA langsung bukan saksi. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan untuk kegiatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta dan terdapat kekurangan volume berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
2. Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Solokan Padat Karya Nyungcung di Desa Cikadu, dengan Panjang 40 meter, Ketinggian 1,5 Meter, Lebar bawah 40 Cm, Lebar atas 30 cm, senilai Rp. 32.276.960,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) yang

Halaman 103 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022. Untuk kegiatan tersebut saksi mengkoordinir pelaksanaan kegiatan, dan yang melaksanakan kegiatan serta membelanjakan bahan material dan membayar pekerja adalah saksi Cipto selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan. Pekerjaan dimulai pada tanggal 10 November 2022 sampai dengan 25 November 2022. Dan yang mengerjakan sebanyak 7 (tujuh) orang) selama satu minggu.

3. Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT. 10 Rw.004 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan Panjang 95 meter, Ketinggian 1,5 Meter, dengan lebar bawah 0,40 Cm, dengan lebar bawah 0,40 meter, lebar atas 0,3 meter, senilai Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Provinsi pada Desa Cikadu Tahun 2022. Pekerjaan dimulai pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022, Untuk kegiatan tersebut saksi yang mengkoordinir langsung pelaksanaan kegiatan, dan yang melaksanakan kegiatan serta membelanjakan bahan material dan membayar pekerja adalah saksi Cipto selaku anggota Tim Pelaksana Kegiatan. Dan yang bekerja sebanyak 12 orang.

4. Kegiatan Ketahanan Pangan Pengadaan Benih di Desa Cikadu dalam rangka Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi)/Pengelolaan/Kandang) senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan selama 1 minggu sejak Bulan Agustus Tahun 2022. Untuk kegiatan tersebut dibelanjakan langsung oleh Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA, namun saksi menerima honor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah).

5. Peningkatan Produksi Tanaman (Alat produksi/pengelolaan/penggilingan) yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 56.806.480,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). Belanja bantuan bibit tanaman senilai Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2022. Selain itu, terkait pengadaan traktor senilai Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) yang terdapat kwitansi pembelanjaan dari Purwakarta Diesel pada bulan Mei 2022



saksi tidak mengetahui, traktor baru ada di Desa Cikadu bulan Januari 2023 dan pada saat itu saksi disuruh menandatangani Kwitansi Pembelanjaan dari Toko Subang senilai Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) oleh Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Muslim namun saat ini fisik traktor tersebut sudah tidak ada lagi.

6. Kegiatan Pemeliharaan Kantor Desa Cikadu, dengan nilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang dilaksanakan November 2022 yang bersumber dana dari Bantuan Provinsi.

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPT di RT 10/ RW 04 Dusun 2 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan nilai Rp. 72.250.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Provinsi Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja:

No.	Item	Harga Satuan	Kuantitas	Keterangan
1.	Batu Belah Ukuran 15 cm x 20 cm	-	3 Truck Colt diesel	Yang belanja Cipto
2.	Semen 3 Roda 40 Kg	Rp. 58.000/sak	75 sak	Di toko Mancur Jaya (dibelanjakan oleh cipto)
3.	Pasir Beton	Rp. 1.800.000 / truck Colt Diesel	3 Truck Colt Diesel	Galian Pasir Cimalsari, Desa Cimalsari (Yang belanja Cipto)
4.	Upah Kerja tukang	Rp. 125.000/HOK	7 orang untuk 7 hari kerja	Dibelanjakan oleh cipto
5.	Upah Kerja Kenek	Rp. 100.000/HOK	7 orang Untk 7 hari kerja	-
6.	Papan Informasi	Rp. 150.000,-	1 Buah	Dibelanjakan oleh sekdes
7.	ATK	Rp. 500.000,-	paket	Dibelanjakan oleh sekdes

Honor:

No.	Item	Harga Satuan	Kuantitas	Keterangan
1.	Honor Ketua TPK	Rp. 300.000	1 orang	-
2.	Honor Anggota TPK	Rp. 250.000	2 orang	Rp. 500.000
3.	Pajak	Rp. 7.947.500	11 % dari nilai kegiatan	-

- Bahwa untuk kegiatan ini saksi tidak pernah belanja kebutuhan kegiatan, dan yang membelanjakan bahan-bahan material dan pembayaran upah kerja dibayarkan langsung oleh saksi Cipto, dan saksi Cipto mendapatkan uang langsung dari Kepala Desa Cikadu yaitu Terdakwa DEDDY SUJANA. saksi tidak tahu bagaimana saksi Cipto membayar upah para pekerja dan saksi tidak tahu dimana Kepala Desa



Cikadu Terdakwa DEDDY SUJANA menyerahkan uang kepada saksi Cipto.

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Rabat Beton di lokasi rt 10/ RW 04 Dusun 2 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan nilai Rp. 174.895.000 (Seratus Tujuh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Rabat Beton:

No.	Item	Harga Satuan	Kuantitas	Keterangan
1.	Upah Kerja Tukang	Rp. 135.000,-/HOK	11 orang untuk 12 Hari Kerja	-
2.	Upah Kerja Kenek	Rp. 120.000,-/HOK	11 orang untuk 12 hari kerja	-
3.	ATK	Rp. 1.375.000,-	Paket	Dibelanjakan oleh sekdes
4.	Semen 40kg	Rp. 50.000,-/sak	115 sak	Dibelanjakan oleh Cipto
5.	Pasir Pasang	Rp. 220.000/m ³	14 m ³	Dibelanjakan oleh Cipto
6.	Pasir Urug	Rp. 200.000/m ³	8 m ³	Dibelanjakan oleh Cipto
7.	Batu Belah	Rp. 250.000/m ³	25 m ³	Dibelanjakan oleh sekdes
8.	Beton Ready mix	Rp. 890.000/m ³	96 m ³	Dibelanjakan oleh Cipto
9.	Papan Bigisting	Rp. 2.000.000/m ³	2 m ³	Dibelanjakan oleh Cipto
10.	Paku	Rp. 15.000,-/kg	11 kg	Dibelanjakan oleh Cipto
11.	Plastik Cor	Rp. 5.000,-/m ²	376m ²	Dibelanjakan oleh Cipto
12.	Base Course	Rp. 270.000,-/m ²	41 m ²	Dibelanjakan oleh Cipto
13.	Troli Cor	Rp. 600.000,-/buah	1 buah	Dibelanjakan oleh Cipto
14.	Cangkul	Rp. 90.000,-/buah	2 buah	Dibelanjakan Sekdes
15.	Sekop	Rp. 90.000,-/buah	2 buah	Dibelanjakan Sekdes
16.	Ember	Rp. 20.000,-/buah	10 buah	Dibelanjakan Sekdes
17.	Garpu	Rp. 90.000,-/buah	2 buah	Dibelanjakan Sekdes
18.	Palu Besar	Rp. 100.000,-/buah	1 buah	Dibelanjakan Sekdes
19.	Papan Kegiatan	Rp. 500.000,-/paket	1 paket	Dibelanjakan Sekdes
20.	Prasasti Kegiatan	Rp. 500.000,-/paket	1 paket	Dibelanjakan Sekdes

Belanja Sewa Kegiatan Rabat Beton :

No.	Item	Harga Satuan	Kuantitas	Keterangan
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat	Rp. 1.500.000,-/LS	1 LS	Tidak Ada Alat Berat dan Saksi tidak mengetahui
2.	Sewa Mesin Gilas	Rp. 850.000,-/hari	3 hari	Tidak Ada alat



				mesin gilas dan Saksi tidak mengetahui
--	--	--	--	--

Belanja Kegiatan Deker

No.	Item	Harga Satuan	Kuantitas	Keterangan
1.	Semen 40 kg	Rp.50.000,-/sak	120 sak	Dari toko Mancur Jaya
2.	Pasir Pasang	Rp. 220.000,-/m ³	14 m ³	Dibelanjakan oleh PJ Kades
3.	Pasir Urug	Rp. 200.000,-/m ³	9 m ³	Dibelanjakan oleh PJ Kades
4.	Batu Belas	Rp. 250.000,-/m ³	25 m ³	Dibelanjakan oleh Cipto
5.	Upah Kerja Tukang	Rp. 135.000,-/HOK	7 orang untuk 8 hari kerja	-
6.	Upah Pekerja	Rp. 120.000,-/HOK	5 orang untuk 8 hari kerja	-

- Bahwa kegiatan Rabat Beton, saksi tidak pernah belanja kebutuhan kegiatan, dan yang membelanjakan bahan-bahan material dan pembayaran upah kerja dibayarkan langsung oleh saksi Cipto, dan saksi Cipto mendapatkan uang langsung dari Kepala Desa Cikadu yaitu Terdakwa DEDDY SUJANA. Saksi tidak tahu bagaimana saksi Cipto membayar upah para pekerja dan saksi tidak tahu dimana Kepala Desa Cikadu Terdakwa DEDDY SUJANA menyerahkan uang kepada saksi Cipto. Dan untuk Kegiatan Deker Rabat Beton saksi tidak pernah belanja kebutuhan kegiatan, dan yang membelanjakan bahan-bahan material dan pembayaran upah kerja dibayarkan langsung oleh saksi Cipto, dan saksi Cipto mendapatkan uang langsung dari PJ Kepala Desa Cikadu yaitu saksi Asep Sukma. Saksi tidak tahu bagaimana saksi Cipto membayar upah para pekerja dan saksi tidak tahu dimana PJ Kepala Desa Cikadu saksi Asep Sukma menyerahkan uang kepada saksi Cipto
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan TPT di Padat Karya Desa Cikadu, Kabupaten Purwakarta dengan nilai 32.276.960 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja

No.	Item	Harga	Kuantitas	Keterangan
1.	Untuk Belanja ATK	Rp.320.000,-		Dwi yan Karya Mekar
2.	Untuk Belanja Cetak dan Pengadaan	Rp. 431.960,-		Dwi yan Karya Mekar
3.	Untuk Belanja Alat Bantu Pekerjaan	Rp.1.420.000,-		TB Mancur Jaya
4.	Untuk Honor Tim Verifikasi RAB	Rp. 350.000,-		Andi,S.T



5.	Untuk Honor TPK	Rp. 750.000,-		Amid H
6.	Untuk Upah Tenaga Kerja	Rp. 10.455.000,-		Kalin DKK
7.	Untuk Belanja Semen	Rp. 6.100.000,-		TB Mancur Jaya
8.	Untuk Belanja Pasir Pasang	Rp. 3.300.000,-		Cipto
9.	Untuk Belanja Pasir Urug	Rp. 400.000,-		Cipto
10.	Untuk Belanja Batu Belah	Rp. 8.750.000,-		TB Mancur Jaya

- Bahwa untuk kegiatan ini saksi tidak pernah belanja kebutuhan kegiatan, dan yang membelanjakan bahan-bahan material dan pembayaran upah kerja dibayarkan langsung oleh saksi Cipto, dan saksi Cipto mendapatkan uang langsung dari PJ Kepala Desa Cikadu yaitu saksi Asep Sukma. Saksi tidak tahu bagaimana saksi Cipto membayar upah para pekerja dan saksi tidak tahu dimana PJ Kepala Desa Cikadu saksi Asep Sukma menyerahkan uang kepada saksi Cipto
- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/Pengelolaan) dengan nilai 56.806.408(Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) Belanja Bantuan Bibit Tanaman 24.000.000 (Dua Puluhan Empat Juta Rupiah) dilaksanakan Bulan Agustus Tahun 2022, Traktor dengan nilai 31.000.000 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Ketahanan Pangan

No.	Uraian	Harga	Kuantitas	Keterangan
1.	Honor Tim TPK	Rp.750.000,-	3 orang	Amid Haerudin, DKK
2.	Honor Tim Verifikasi RAB	Rp. 300.000,-	1 orang	Edeng, DKK
3.	Cetak dan Penggandaan	Rp. 257.480,-	1 paket	Dwi Yan Karya Mekar
4.	Belanja ATK	Rp. 499.000,-	1 paket	Dwi Yan Karya Mekar
5.	Belanja Traktor	Rp. 31.000.000,-	1 unit	AJ Diesel Subang
6.	Belanja Bibit Padi	Rp. 24.000.000,-	-	Kios Wijaya Kusuma, Cikadu

- Bahwa untuk Bibit Padi Tidak Pernah Dibelanjakan dan Tidak Pernah Dibagikan sama sekali.dan traktor pernah ada pada bulan Desember Tahun 2022 kemudian saat ini sudah tidak ada lagi, kwitansi belanja tractor diserahkan oleh Sekretaris Desa saksi Agus Muslim kepada saksi untuk ditandatangani, dan tractor tersebut tidak pernah dipakai sama sekali.
- Bahwa untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Pengadaan Benih di Desa Cikadu, Kabupaten Purwakarta dengan nilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Ribu Rupiah) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan Kandang) dilaksanakan Bulan Agustus Tahun



2022 yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Produksi Peternakan

No.	Uraian	Harga	Kuantitas	Keterangan
1.	Dana Honor Tim TPK	Rp.600.000,-	3 orang	Amid Haerudin, DKK
2.	Honor Tim Verifikasi RAB	Rp. 300.000,-	-	Hastin, S.E, DKK
3.	ATK	Rp. 432.000,-	-	Dwi Yan Karya Mekar
4.	Cetak dan Penggandaan	Rp. 445.500,-	-	Dwi Yan Karya Mekar
5.	Belanja Bahan Matrial	Rp. 8.222.500,-	-	Udin GS, Cipancur
6.	Belanja Domba	Rp. 33.000.000,-	20 ekor (3 jantan dan 17 betina)	Karman (warga desa) penduduk RT10/ RW 04
7.	Belanja Obat-obatan	Rp. 700.000,-	-	Nugro tani, Subang
8.	Upah Tenaga Kerja	Rp. 6.300.000,-	-	Iding, DKK

- Bahwa untuk kegiatan tersebut dikerjakan Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA, dan untuk pernyataan tanggung jawab belanja Pemerintah Desa Cikadu Tahun 2022 bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Produksi Peternakan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kantor Desa Cikadu, dengan nilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang dilaksanakan November 2022 yang bersumber dari Bantuan Provinsi T.A 2022 dilaksanakan oleh PJ Kepala Desa Cikadu yaitu saksi Asep Sukma.
- Bahwa untuk uang kegiatan tersebut di pegang oleh bendahara, dan yang mengambil uang dari bendahara untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan dan belanja bahan-bahan untuk kegiatan adalah Kepala Desa Cikadu yaitu saksi DEDDY SUJANA. Dan administrasi pertanggungjawaban yang ditanda tangani oleh saksi diserahkan oleh sekretaris desa yaitu saksi Agus Muslim kepada saksi untuk ditandatangani karena saksi dipaksa oleh Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA.
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Desa Cikadu Nomor : 0039/SPP/14.2007/2022 untuk kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 24 Mei 2022 adalah bukan tanda tangan saksi dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim.
- Bahwa Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 24 Mei 2022 adalah bukan tanda tangan Saksi dan yang



membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim;

- Surat Permintaan Pembayaran Desa Cikadu Nomor : 0040/SPP/14.2007/2022 untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp. 56.806.480,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) tanggal 24 Mei 2022 adalah bukan tanda tangan saksi dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim.
- Bahwa Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan senilai Rp. 56.806.480,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) tanggal 24 Mei 2022 adalah bukan tanda tangan saksi dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya Desa Cikadu kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah bukan tanda tangan saksi dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim.
- Bahwa kwitansi (Bukti Pembayaran) dan surat jalan 1 (satu) unit traktor/Kubota Quick G1000 lengkap No: Mesin ANW 1184-No:Rangka:220440 harga Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dari A.J Diesel Subang tanggal 7 Januari 2023 adalah betul tanda tangan saksi namun saksi menandatangani di bulan Desember 2022 bukan tanggal 7 Januari 2023, karena tractor tersebut pernah ada sekitar bulan Desember 2022 disimpan di kantor desa dan saat ini tractor tersebut sudah tidak ada lagi di kantor desa cikadu dan tidak pernah digunakan sama sekali.
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan Tanggung Jawab Desa Cikadu Nomor: 0073/SPP/14.2007/2022 untuk kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tanggal 26 Agustus 2022 adalah bukan tanda tangan saksi dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim.
- Bahwa Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 24 Mei 2022 adalah bukan tanda tangan saksi dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim.

- Bahwa Kwitansi Belanja dari Dwi Yan tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah betul tanda tangan Saksi namun yang membelanjakan langsung adalah Sekretaris Desa saksi Agus Muslim.
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan Tanggung Jawab Desa Cikadu Nomor: 0073/SPP/14.2007/2022 untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman senilai Rp. 174.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 06 Oktober 2022 adalah bukan tanda tangan saksi dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sekretaris Desa yaitu saksi Agus Salim.
- Bahwa Surat Jalan TB. Mancur Jaya tanggal 6 Oktober 2022 barang Batu Belah (4 Ret) sebanyak 25m³ adalah betul tanda tangan saksi namun yang membelanjakan barang tersebut adalah saksi Cipto.
- Bahwa kwitansi Pembelian dari TB. Mancur Jaya tanggal 9 oktober 2022 barang Bascurse sebanyak 41m³ dengan nilai Rp. 11.070.000,- (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar tanda tangan saksi dan saksi yang menerima langsung.
- Bahwa Kwitansi Pembelian dari TB. Mancur Jaya tanggal 9 oktober 2022 barang Papan Blasting sebanyak 2m³ dengan nilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah benar tanda tangan saksi namun yang membelanjakan barang tersebut adalah saksi Cipto.
- Bahwa Kwitansi Pembelian dari TB. Mancur Jaya tanggal 9 oktober 2022 barang Plastic Cor sebanyak 376 m² dengan nilai Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah benar tanda tangan saksi namun yang membelanjakan barang tersebut adalah saksi Cipto.
- Bahwa Kwitansi Pembelian Pasir Urug sebanyak 8m³ tanggal 7 Oktober 2022 senilai Rp. 1.600.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah benar tanda tangan saksi namun yang membelanjakan barang tersebut adalah saksi Cipto.
- Bahwa Kwitansi Pembelian Pasir Pasang sebanyak 14m³ tanggal 9 Oktober 2022 senilai Rp. 3.080.00,- (Tiga Juta Delapan Puluh ribu

Halaman 111 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah benar tanda tangan saksi namun yang membelanjakan barang tersebut saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi ENTIN GARTINI bin EEM SUHENDA (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kasi Pelayanan Desa di Pemerintah Desa Cikadu sejak dari tahun 2016 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikadu yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cikadu Terdakwa DEDDY SUJANA.
- Bahwa susunan Organisasi Pemerintahan Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta tahun 2022
 - Kepala Desa : Dedy Sujana
 - Sekretaris Desa : Agus Muslim
 - Bendahara Desa : Omi Hayati
 - Kaur Perencanaan : Mulyana
 - Kaur TU dan Umum : Rina Hasim Sopiah
 - Kasi Pemerintahan : Aliyudin
 - Kasi Pelayanan : Saksi sendiri
 - Kasi Kesejahteraan : Amid Haerudin
 - Kepala Dusun I : Suherman dan diganti Dede Irfan
 - Kepala Dusun II : Wawan Ridwan
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pelayanan di Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta secara struktur bertanggung jawab kepada Kepala Desa Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta selaku Pemegang Kekuasaan Pemerintahan Desa, yaitu Terdakwa DEDDY SUJANA.
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022 diatur dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021.
- Dapat Saksi jelaskan, Bahwa kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDes Cikadu TA 2022 beserta nominal dan sumber anggarannya berdasarkan Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021, dimana saksi terlibat dalam kegiatannya adalah sebagai berikut:



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2.2.	Sub bidang Kesehatan	103.870.560,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.250.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
3.4.03	Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	302.400.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.00	5.4. Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS

- Bahwa Penyelenggaraan Posyandu (makan Tambahan, kelas Bumil, Lansia, Insentif dengan anggaran sebesar Rp 44.250.000,00 dilakukan dengan cara melakukan penimbangan dan pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan balita oleh Kader-kader Posyandu tersebar 5 Posyandu Duren 1, Duren 2, Duren 3, Duren 4 dan Duren 5 setiap posyandu ada 5 orang kader yang dilakukan sebulan sekali selama 1 Tahun. Bahwa setelah saksi terima uang dari Bendahara saksi Omi Hayati lalu saksi membagikan uang PMT dan uang honor kader ke setiap Ketua dan anggota di 5 Posyandu di Desa Cikadu dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk belanja pemberian makanan tambahan (PMT) di 5 Posyandu dibagikan masing-masing sebesar Rp 100.000,- /bulan dibagikan setiap 4 bulan sekali dengan total Rp 400.000,- dikali 5 posyandu sebesar Rp 2.000.000,- dalam setahun sebesar Rp 2.000.000,- x 3 = Rp 6.000.000,-
- Untuk honor para kader Posyandu masing-masing menerima Rp 75.000,-/bulan dibagikan setiap 4 bulan sekali dengan total honor yang dibagikan sebesar Rp 75.000,- x 4 x 25 kader x 3 = Rp 22.500.000,-

Maka total anggaran Penyelenggaraan Posyandu di tahun 2022 sebesar Rp 6.000.000,- + Rp 22.500.000,- = Rp 28.500.000,- yang saksi terima sedangkan sisanya Rp 44.250.000,- dikurangi Rp 28.500.000,- = Rp 15.750.000,- Saksi tidak menerimanya;

- Bahwa kegiatan Dana Desa TA 2022 untuk Penyelenggaraan Desa Siaga sebesar Rp 59.621.560,00 dan saksi tidak pernah mendapat



surat keputusan sebagai tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa mengenai kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa sebesar Rp 302.400.000,00 berupa Bantuan Langsung Tunai dari bulan Januari s/d Desember 2022 untuk 84 orang penerima di Desa Cikadu sudah tersalurkan sesuai dengan LPJ dimana BLT dibagikan dalam 4 kali dalam setahun setiap 3 bulan sekali menerima uang sebesar Rp 900.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. **Saksi ALIYUDIN, S.Pd.i Bin Alm. MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2017 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikadu yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cikadu Terdakwa DEDDY SUJANA;
- Bahwa struktur organisasi Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Kepala Desa	: Terdakwa DEDDY SUJANA
Sekretaris Desa	: Saksi Agus Muslim
Bendahara Desa	: Saksi Omi Hayati
Kaur Perencanaan	: Sdr. Mulyana
Kaur Administrasi dan TU	: Sdr. Rina Hasyim Sopiah
Kasi Pemerintahan	: Saksi sendiri
Kasi Pelayanan	: Saksi Entin Gartini
Kasi Kesejahteraan	: Saksi Amid Haerudin
Kepala Dusun I	: Sdr. Suherman dan diganti oleh sdr. Dede Irfan
Kepala Dusun II	: Sdr. Wawan Ridwan

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pelayanan di Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta secara struktur bertanggung jawab kepada Kepala Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta selaku Pemegang Kekuasaan Pemerintahan Desa;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA diatur dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021;



- Bahwa kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDes Cikadu TA 2022 beserta nominal dan sumber anggarannya berdasarkan Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021, yang saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Cikadu terlibat dalam kegiatannya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	589.885.513,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	575.128.513,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,PBP
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	59.000.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	244.860.800,00	
11.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	
1.1.04	5.3. Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	51.800.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1. Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90	Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.757.000,00	



1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	
2.6.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.500.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	
3.1.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP

- Bahwa penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa TA 2020 saksi dan perangkat desa lainnya, menerima sesuai dengan SPJ dari awal Januari s/d Desember 2022 ke dalam rekening masing-masing;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. **Saksi ASEP SUKMA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku PJ Kepala Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta berdasarkan SK Bupati Purwakarta per tanggal 23 November 2022;
- Bahwa struktur organisasi Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA 2022 berdasarkan SK Bupati Purwakarta yaitu :
 - Kepala Desa : Deddy Sujana
 - Sekdes : Agus Muslim
 - Kaur Keuangan : Omi Hayati



Kaur Adminitrasi dan TU : Rina Hasyim Sopiah
Kaur Perncaanaan : Mulyana
Kasie Pemerintahan : Aliyudin
Kasie Kesra : Amid Haerudin
Kasie Pelayanan : Entin Gartini
Kadus I : Dede Irfan
Kades II : Wawan Ridwan

- Bahwa pekerjaan Rabat Beton di jalan TPU Kampung Babakan Jati RT. 010 RW. 004 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 sekitar senilai Rp. 174.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tidak sesuai spesifikasi hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang meninjau langsung pekerjaan Rabat Beton tersebut terdapat kekurangan volume seperti ketebalan, selebihnya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa terkait kegiatan ketahanan pangan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 pengadaan 1 (satu) unit Tractor saat ini tidak ada sama sekali;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rehabilitas / Peningkatan / pengerasan jalan Lingkungan di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah pekerjaan Decker lanjutan dari pekerjaan rabat beton yang saksi tidak ketahui kapan dimulai awal pekerjaan rabat beton, untuk pekerjaan tersebut merupakan pencairan lanjutan dari pekerjaan rabat beton yang saksi setuju untuk dibayar senilai Rp. 29.350.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai pekerjaan senilai 174.895.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 09 desember 2022, yang mulai dikerjakan tanggal 15 desember 2022 oleh Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Amid Haerudin, dan pekerjaan decker yang handle semua pekerjaan dan membelanjakan kebutuhan pekerjaan adalah Tim Pelaksana Kegiatan dan saksi melakukan pengawasan dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan, namun belum dilakukan serah terima pekerjaan sampai sekarang kepada Desa Cikadu;
- Bahwa terkait Pembangunan Rehabilitas / Peningkatan / pengerasan Jalan usaha tani di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta tahun 2022 tanggal 09 desember 2022 sumber dananya ialah Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 32.276.960 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan sudah dicairkan seluruhnya yang mulai dikerjakan pada tanggal 13 desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 desember 2022 oleh Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Amid Haerudin, dan pekerjaan tersebut sudah selesai dan digunakan oleh Masyarakat dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan antara Tim TPBJ dengan PJ Kepala Desa Cikadu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 04/TPBJ/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022;

- Bahwa terkait Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kis Bumil,, Lansia) di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022 pembayaran senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilaksanakan secara rutin oleh masing-masing penanggung jawab yaitu sebanyak 5 Posyandu, yang masing Posyandu menerima Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per 4 bulan sekali dan bukti kegiatannya didukung dengan dokumentasi kegiatan yang belum dilengkapi di dalam SPJ;
- Bahwa terkait hal tersebut upah tenaga kerja sudah dibayarkan seluruhnya kepada masing-masing pekerja, namun terkait yang belum ada tanda tangan bukti penerimaan upah dan daftar hadir belum dilengkapi oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa terkait kegiatan penanganan keadaan mendesak di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 bersumber dari anggaran Dana Desa keseluruhannya senilai Rp. 302.400.000 dan pelaksanaan pada tanggal 26 desember 2022 bantuan langsung tunai bagi keluarga miskin dari bulan oktober sampai dengan bulan desember 2022 yang dibagikan secara tunai kepada 84 penerima senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan tanda terima diserahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yaitu saksi Entin Gartini, dengan pencairan terakhir senilai Rp. 75.600.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 118 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi UNUS bin ANIF (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BUMDes Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Bumdes adalah melaksanakan Operasional dan Pengawas BUMD Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa jenis usaha BUMDes Rahayu adalah Pelayanan seperti jual beli token listrik, pembayaran PBB, Penjualan Gas Elpiji, namun BUMDes sudah tidak berjalan lagi sejak saksi menjabat ketua BUMDes hingga saat ini;
- Bahwa sumber dana BUMDes Rahayu desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun 2022 berasal dari Penyertaan modal APBDes desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan secara 2 tahap pencairan yaitu pada sekitar bulan Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sekitar bulan Maret sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BUMDes Rahayu.
 - Tahapan pencairan pertama ketika uang dari APBDes sudah ditransfer ke rekening BUMDes, saksi selaku Ketua BUMDes diminta Kepala Desa Cikadu untuk mengambil seluruh uang tersebut dari rekening sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersama dengan Bendahara BUMDes sekitar Bulan Ferbuari di hari yang berbeda dari pencairan, dan setelah pencairan saksi langsung ke rumah Kepala Desa Cikadu di hari yang sama pengambilan untuk menyerahkan uang tersebut senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Kepala Desa karena diminta Kepala Desa secara tunai dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli peralatan kantor BUMDes.
 - Tahapan pencairan kedua ketika uang dari APBDes sudah ditransfer ke rekening BUMDes, saksi selaku Ketua BUMDes diminta Kepala Desa Cikadu untuk mengambil seluruh uang tersebut dari rekening sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersama dengan Bendahara BUMDes sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret di hari yang berbeda dari pencairan, dan setelah pencairan saksi langsung ke rumah Kepala Desa Cikadu di hari yang sama pengambilan untuk menyerahkan seluruh uang tersebut senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Desa karena diminta Kepala Desa secara tunai.

Dan uang tersebut tidak diberitahukan oleh Kepala Desa digunakan untuk apa, dan untuk penyerahan uang tersebut ada bukti penyerahan yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua BUMDes dan Kepala Desa Cikadu Terdakwa DEDDY SUJANA, dan disaksikan oleh Bendahara BUMDes yaitu sdr. Yeyet Karolina;

- Bahwa terkait uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Terdakwa DEDDY SUJANA, saksi gunakan untuk membelanjakan peralatan kantor seperti computer, 2 buah meja, 1 buah etalase, 1 buah lemari, 1 buah kipas angin, 1 buah dispenser, di pasar Cipendey desa cipendey kecamatan cipendey Kabupaten Subang yang berbeda-beda toko, dan ada kwitansi pembelian;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui dokumen tanda bukti Pengeluaran Uang Pemerintahan Desa Cikadu Nomor : 00016/KWT/14.2007/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan tanda tangan atas nama Unus di dokumen tersebut bukan tanda tangan milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi IDING Bin OMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Ternak Domba Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tugasnya sebagai Ketua Kelompok Ternak Domba karena Saksi hanya ditunjuk oleh Kepala Desa Cikadu Terdakwa DEDDY SUJANA
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Kelompok Ternak Domba hanya memiliki 1 Anggota yaitu sdr. Carim

Halaman 120 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



- Bahwa benar, saksi hanya menerima 18 ekor Domba Betina dan 2 ekor Jantan yang seharusnya 3 ekor Jantan dan 17 ekor Betina dan yang mengantarkan Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Tanda Terima Domba dan tanda tangan yang terdapat pada Tanda Terima tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa tidak benar bahwa saksi menerima 3 jantan dan 17 betina domba, melainkan 2 jantan dan 18 betina domba;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi CIPTO Bin KARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai LPM Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- Bahwa Tugas Saksi adalah sebagai Pengawas dan Penjual Pasir pada Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan Rabat Beton Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Sumber Dana untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) berasal dari Banprov dan untuk kegiatan Rabat Beton berasal dari Dana Desa Tahun 2022;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) 2022 Pagu Anggarannya adalah sebesar Rp. 72.250.000,- tetapi Saksi hanya menerima Rp. 45.000.000,- dari Kepala Desa Cikadu;
- Bahwa ada Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta sebelum ada Perkara ini, yakni ditemukan ada kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan Rabat Beton Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi SARKI Bin SABDA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai LPM Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat dengan cara menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Cikadu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan Rabat Beton di Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa ada Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta sebelum ada Perkara ini, yakni ditemukan ada kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kekurangan Volume Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi H. IDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang wirausaha yang menjual alat-alat pertanian berupa misalnya traktor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DEDDY SUJANA;
- Bahwa Saksi pernah bertemu salah satu Perangkat Desa Cikadu yaitu sdr. Cartum;
- Bahwa pada awal Januari tahun 2023, saksi bertemu dengan salah satu perangkat desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta yaitu sdr. Cartum ketika memesan traktor untuk dipakai pribadi, tidak dijelaskan bahwa traktor tersebut untuk desa cikadu;
- Bahwa sdr. Cartum memesan Traktor kepada Saksi kemudian Saksi memesan Traktor kepada Toko AJ Diesel seharga Rp 29.500.000,- dan Saksi langsung membayar lunas Traktor tersebut namun karena Traktor tersebut tidak kunjung dibayar



oleh sdr. Cartum selama 2 bulan, Saksi menarik kembali Traktor tersebut;

- Bahwa kwitansi yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I tahun 2022 Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta adalah benar kwitansi dan cap toko A.J. Diesel sedangkan harga yang tertera sebesar Rp31.000.000,- adalah harga traktor dan pajak pembelian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

12. **Saksi Ir. NURHIDAYAT, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.2/KEP-597-BKPSDM/2020 tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Saksi selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah :
 1. Melaksanakan Audit Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.
 2. Melakukan Monitoring dan Pemantauan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.
 3. Melakukan Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.
 4. Pelaksanaan Penjaminan terlaksananya Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.
 5. Melakukan Aktifitas Konsultasi dan Pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Program Kerja Tahunan;

sedangkan dasar hukum atas Tugas Pokok dan Fungsi ada pada Keputusan Bupati tentang Tupoksi Inspektorat Daerah (IRDA) Kab. Purwakarta;

- Bahwa Saksi pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring dan evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada



tahun 2022 atas berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta No. PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 tanggal 20 Desember 2022, dan terkait Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi LPPD tersebut terdapat Laporan dari Desa Cikadu, membuat laporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta, kemudian DPMD Kab. Purwakarta, dan DPMD Kab. Purwakarta membuat surat permohonan perihal Evaluasi LPPD Desa Cikadu dengan Nomor: PMD.01.02.01/1776/Pemdes/2022 tanggal 4 November 2022. Kemudian, inspektur inspektorat Kab. Purwakarta membuat surat tugas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi dengan nomor: PW.02.01/1443/Inspp/2022 tanggal 14 November 2022 yang menugaskan Inspektur Pembantu II yaitu sdr. Ratna Mustika.

Kemudian Irban II beserta tim melakukan Evaluasi dan Monitoring atas laporan LPPD Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 terhadap APBDes Cikadu tahun anggaran 2022;

- Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Desa Cikadu dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2022 selama masa periode Kepala Desa Cikadu dari sisi pendapatan berapa pendapatan yang diperoleh setiap tahun, Jumlah Belanja yang dikeluarkan setiap tahunnya, Selisih Pembiayaan yang dikeluarkan.

Dan dalam pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring, Inspektorat tidak melakukan uji terhadap Realisasi APBDes Desa Cikadu selama masa Periode Kepala Desa Cikadu dari tahun 2017 s/d 2022, namun hanya melakukan uji administrasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada tahun 2022 atas berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system Pengendalian Intern Pemerintah “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan Intern melalui;



- *Audit*
- *Reviu*
- **Evaluasi**
- *Pemantauan; dan*
- *Kegiatan pengawasan lainnya*

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 48 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system Pengendalian Intern Pemerintah yaitu:

“Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system Pengendalian Intern Pemerintah, Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada tahun 2022 atas berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 tanggal 20 Desember 2022 belum terlaksana secara maksimal dikarenakan Pemerintahan Desa Cikadu belum membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang di dalamnya terdapat rencana dan tolak ukur keberhasilan yang menjadi acuan pelaksanaan evaluasi dan monitoring

- Bahwa dari Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta terdapat Temuan berupa :
 - Pajak tahun 2022 yang belum disetorkan dengan Nilai Rp. 18.910.775,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), namun sudah ditindak lanjuti sebelum berakhir masa monitoring dan **rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan.**
 - Dari data Aset Desa Cikadu, Tanah Kas Desa seluas 20.000m² belum ada bukti kepemilikan secara sah, dan



rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah Camat Cibatu agar menegur dan memerintahkan Kepala Desa Cikadu untuk segera menertibkan aset Desa dengan melakukan musyawarah Desa sehingga aset Desa berupa tanah jelas status kepemilikan.

- Dari data asset Desa Cikadu Tahun 2022, belum merealisasikan pembelian 1 (satu) unit tractor pada kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) **rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah Camat Cibatu agar menegur dan memerintahkan Kepala Desa Cikadu untuk segera merealisasikan belanja modal yang menjadi asset desa berupa 1 (satu) unit tractor seharga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).**
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta adalah Inspektur Pembantu II berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.751-Inspektorat/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV dan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022. dan yang mempunyai tanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Cikadu Kecamatan Cibatu adalah Inspektur Pembantu Wilayah II yaitu sdri. Ratna Mustika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada tahun 2022 atas berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 tanggal 20 Desember 2022 terdapat kesimpulan "LPPD akhir masa jabatan Tahun 2022 belum dibuatkan, dikarenakan laporan pertanggungjawaban keuangan belum sepenuhnya diselesaikan" dan terdapat rekomendasi agar "Camat Cibatu menegur dan memerintahkan Kepala Desa Cikadu untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan, sehingga LPPD bisa dibuatkan". Namun atas Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi



Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tidak memberikan batas waktu dan tidak melakukan pemantauan atas rekomendasi tersebut;

- Bahwa Saksi yang menandatangani Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Desa Cikadu Kabupaten Purwakarta namun yang melakukan Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Pembantu Wilayah II yaitu Sdri. Ratna Mustika;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

13. **Saksi JONATAN Anak Dari ENYAT SUNYOTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pemilik Purwakarta Diesel, yang lebih cenderung menjual alat-alat pertanian seperti traktor;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Traktor kepada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa tanda bukti pengeluaran uang nomor: 00133/KWT/14.2007/2022 Pembayaran Traktor sebesar Rp. 31.000.000 yang setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 27.759.091 tanggal 24 Mei 2022 dari Kaur Keuangan Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta Omi Hayati kepada Purwakarta Desel, bukan tanda tangan saksi maupun istri saksi, karena hanya saksi dan istri saksi saja yang boleh menandatangani bon atau nota di Purwakarta Desel, sepengetahuan saksi tidak ada harga traktor Rp31.000.000, yang ada di bawah itu Rp28.000.000,- dan di atas itu Rp40.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Nota Purwakarta Diesel perihal Pembayaran Traktor sebesar Rp. 31.000.000,-;
- Bahwa tanda bukti pengeluaran uang nomor 00133/KWT/14.2007/2022 pembayaran traktor bukan Nota Purwakarta Desel dan belum pernah Purwakarta Desel membuat nota seperti itu. Kemudian, saksi melampirkan nota asli Purwakarta Desel;



- Bahwa Nota tersebut bukan Nota Purwakarta Diesel dan belum pernah Purwakarta Diesel membuat Nota seperti itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAHMAT AMIN, ST. Bin AMIN SUHARDIAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman pada bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Purwakarta sejak tahun 2019 s/d saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 821.27/KEP.351-BKPSDM/2019, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta**;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman pada bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Purwakarta sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang penyehatan lingkungan permukiman;
 - d. Melaksanakan tugas di bidang penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



- Bahwa konstruksi adalah suatu kegiatan pembangunan sarana maupun prasarana, Selain itu kontruksi juga dapat diartikan sebagai bangunan maupun satuan prasarana dalam satu atau beberapa area;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, bersama dengan team tenaga ahli dari dinas PUTR kabupaten purwakarta, beserta team dari kejaksaan negeri purwakarta dan didampingi oleh team dari desa yang bersangkutan melakukan pemeriksaan dan penghitungan pekerjaan rabat beton jalan TPU lokasi Rt. 010/004, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll) Pekerjaan TPT Jalan lokasi Rt. 010/004, Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa objek pemeriksaan dan penghitungan yang dilakukan oleh ahli adalah Pekerjaan Rabat Beton Jalan TPU lokasi Rt. 010/004; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll), Pekerjaan TPT Jalan lokasi Rt. 010/004. (Jalan usaha tani); Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Solokan yang berlokasi di Rt. 004/002;
- Bahwa metode pemeriksaan yang digunakan atas objek Pekerjaan Rabat Beton Jalan TPU lokasi Rt. 010/004, Pekerjaan TPT Jalan lokasi Rt. 010/004. (Jalan usaha tani) dan Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Solokan yang berlokasi di Rt. 004/002 adalah melaksanakan langsung pengecekan ke lokasi kegiatan yang di maksud, kemudian pengukuran di lapangan dihitung secara manual, kecuali pengecekan ketebalan rabat beton jalan TPU menggunakan mesing coring beton, berdasarkan masing – masing lokasi kegiatan yg dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan;
- Bahwa metode penghitungan atas objek Pekerjaan Rabat Beton Jalan TPU lokasi Rt. 010/004, Pekerjaan TPT Jalan lokasi Rt. 010/004. (Jalan usaha tani) dan Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Solokan yang berlokasi di Rt. 004/002 adalah Hasil pengukuran dilapangan dihitung secara manual, kemudian dimasukan kedalam data perhitungan volume kegiatan, Hasil perhitungan volume fisik kegiatan yang terpasang dilapangan kemudian dikalikan dengan harga satuan pekerjaan dengan memakai Harga Satuan yang ada di dalam proposal, sehingga mendapat hasil jumlah biaya yang terpasang di lapangan;
 - Harga bahan dan upah di ambil dari yang tercantum dalam proposal;



- Bahwa hasil data ukur lapangan dan volume serta harga satuan yang tercantum dalam dokumen proposal disinkronkan dengan standar harga satuan kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022 serta bukti – bukti pembelian bahan material pada saat pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam SPJ. Dan juga jika terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan harus di *back up* dengan berita acara perubahan pekerjaan dan perubahan gambar desainnya atau asbuild drawing;
- Bahwa aspek yang dilakukan pemeriksaan dan penghitungan merupakan aspek ketersesuaian volume pelaksanaan pekerjaan dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang dituangkan dalam dokumen proposal;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penghitungan terhadap Pekerjaan Rabat Beton Jalan TPU lokasi Rt. 010/004, Pekerjaan TPT Jalan lokasi Rt. 010/004. (Jalan usaha tani) dan Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Solokan yang berlokasi di Rt. 004/002 terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan di lapangan setelah dibandingkan dengan volume yang ada/yang tertuang dalam dokumen rencana;
- Bahwa untuk memastikan sesuai dan tidaknya dengan spesifikasi tahapan pekerjaannya, saksi dan tim tidak bisa memastikan dikarenakan pada saat saksi dan tim melaksanakan pengecekan ke lapangan semua jenis pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Sehingga saksi dan tim tidak bisa memastikan secara pasti sesuai dan tidaknya dengan ketentuan yg tertuang dalam dokumen rencana awal;
- Bahwa setelah dilaksanakan coring, rabat beton tidak sesuai dengan RAB dalam proposal, dikarenakan terjadinya kekurangan volume fisik di lapangan berdasarkan hasil pengecekan kami. Untuk masalah kualitas mutu betonnya kami tidak bisa memastikan sesuai dan tidak nya dengan yang tertuang dalam dokumen rencana awal;

2. AGUSTINUS NAPITUPULU, S.E., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Auditor Madya sejak tahun 2021 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 821-27/Kep.193-BKPSDM/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dalam jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Auditor Madya di Inspektorat Daerah (IRDA) Kab. Purwakarta adalah :

Halaman 130 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



- Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
- Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
- Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang dibebankan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan;

Sedangkan dasar hukum atas Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Auditor Madya yaitu Peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor:PW.02.01/1703/Inspt/2023 tanggal 30 November 2023, untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Provinsi Tahun 2022 Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, adapun susunan timnya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Deni Gusdian, S.ST	Wakil Penanggungjawab
2	Drs.H.Ilyus Permana,M.M	Pengendali Mutu
3	Agustinus Napitupulu, S.E.M.M	Pengendali Teknis
4	Yanto Hardianto, S.E.	Ketua Tim
5	R. Elsa Layla Pitaloka, S.E., M.M	Anggota Tim
6	Erwin Kurniawan	Anggota Tim

- Bahwa metode audit yang digunakan oleh ahli adalah berdasarkan pengungkapan Fakta dan proses kejadian maka kerugian keuangan negara dihitung dengan cara membandingkan anggaran yang ditarik dari Rekening Kas Desa dengan realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
- Bahwa Tim telah selesai melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta 29 Desember 2023 dan telah dituangkan dalam



Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Pada Desa Cikadu
Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022
dengan LHP Nomor : PW.03.02/1787/Insp-Irbansus/2023;

- Bahwa setelah dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes dan Bantuan Provinsi pada Desa Cikadu Kec. Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp299.797.043,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa kriteria kerugian negara diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa berikut item-item kerugian keuangan negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Desa Cikadu Kec. Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 dan Bantuan Provinsi pada Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta Tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.299.797.043,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah):

NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KN	SALDO ANGGARAN
			PENARIKAN DARI RKD	PENGUNAAN RIIL		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeblan/pennggilingan (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengeblan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyertaan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Jalan Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu:

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 ayat 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

B. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 ayat 10

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 26 Ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Pasal 75 ayat (1)

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Pasal 2

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap yang di langgar yaitu pada tahap Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban;
 - Bahwa sumber kerugian keuangan negara berasal dari APBDes TA 2022 (Dana Desa dan Banprov);
 - Bahwa uang sebesar Rp.299.797.043,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah) merupakan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA bin H. OMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA bin H. OMO merupakan Kepala Desa di Desa Cikadu sejak tahun 2016 s/d 2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Purwakarta No. 141.1/Kep.921.Pemdes/2016 tentang Pengesahan Calon kepala Desa menjadi Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa Periode 2016-2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tanggal 23 November 2016 yang ditandatangani Bupati Purwakarta yaitu Dedi Mulyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - o Mengayomi dan melayani masyarakat.
 - o Menandatangani RAK Desa (yang mengerjakan Pa Sekdes Sdr. Muslim).
 - o Mengawasi keuangan Desa.
 - o Mengawasi pembayaran honor aparaturnya Desa.
 - o Mengawasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
 - o Menandatangani dan bertanggungjawab atas APBDes SPJ tahap I, II dan III
- Bahwa struktur organisasi Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta sebagai berikut:
 - o Kepala Desa : Terdakwa DEDDY SUJANA
 - o Sekdes : Saksi Agus Muslim
 - o Kaur Keuangan : Saksi Omi Hayati
 - o Kaur Administrasi dan TU : sdr. Rina Hasyim Sopiah
 - o Kaur Pencanaan : Saksi Mulyana
 - o Kasie Pemerintahan : Saksi Aliyudin
 - o Kasie Kesra : Saksi Amid Haerudin
 - o Kasie Pelayanan : Entin Gartini
 - o Kadus I : Dede Irfan
 - o Kadus II : Wawan Ridwan
- Bahwa Terdakwa menandatangani APBDes yang dibuat oleh Sekretaris Desa a.n. Agus Muslim;
- Bahwa Pemerintah Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta pada tahun 2022 mendapatkan:
 - o SILPA Dana Desa Tahun 2021 Rp. 50.713.552,-
 - o Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Tahap I Rp. 323.383.040 + Tahap II Rp. 252.205.000 + Tahap III Rp. 151.126.960,- = Rp. 726.715.000,-
 - o Bantuan Provinsi (Banprov) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp. 130.000.000,- yang semuanya sudah di cairkan.
 - o Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar Rp. 72.913.556.
 - o sedangkan Pendapatan Desa dari Bumdes 2022 adalah Nihil.

Halaman 135 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada tahun 2022, total yang masuk ke rekening desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta sebesar Rp980.342.108,- dan sisa Saldo akhir Tahun Rp18.634.417,- yang menjadi SILPA, dimana Rp 961.707.691 sudah dicairkan dan yang menyimpan Bendahara Desa saksi Omi Hayati.

- Bahwa penggunaan Dana Desa Tahap I Rp. 323.383.040,-

- BLT Bulan Januari sd Juni 2022 Rp. 151.200.000,-
- Honor IDM Rp. 5.985.000,-
- Honor Profile Rp. 4.015.000,-
- Internet Rp. 7.205.000,-
- Ketahanan Pangan Rp. 106.807.480,-

- Dana Desa Tahap II Rp. 252.205.000,-

- ATK PPKM Rp. 1.000.000,-
- Honor PPKM Rp. 700.000,-
- Mamin PPKM Rp. 2.000.000,-
- Sewa Tenda Rp. 1.000.000,-
- Sewa Sound Rp. 600.000,-
- Sembako Rp. 1.250.000,-
- PMT Posyandu Rp. 2.000.000,-
- Honor Kader Rp. 7.500.000,-
- Honor Pokja Rp. 800.000,-
- Honor Guru Ngaji Rp. 8.000.000,-
- BLT Bulan Juli s.d September Rp. 75.600.000,-
- Fisik Rp. 145.455.000,-

- Dana Desa Tahap III Rp. 75.526.960,-

- Guru Ngaji Rp. 4.000.000,-
- Posyandu dan PMT Rp. 9.500.000,-
- Pokja Rp. 400.000,-
- TP Padat Karya Rp. 32.726.000,-
- BLT 3 Bln Rp. 75.600.000,-

- Bahwa Dana Desa Tahap I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.

Halaman 136 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
- Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
- Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.
- Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.

Dimana proses pencairannya adalah Bendahara Desa saksi Omi Hayati mengecek terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100**, apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Bendahara meminta tanda tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Bendahara mengambil uang sendiri ke bank BJB dengan membawa kuitansi yang sudah Terdakwa tanda tangani dan kemudian uang disimpan di Bendahara

- Bahwa ada kegiatan yang tidak dikerjakan atau tidak tepat waktu, seperti:
 - o Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan yang dilaporkan di SPJ ke I sebesar Rp. 51.562.759,- Terdakwa akui tidak dikerjakan;
 - o Pengadaan Traktor Rp. 31.000.000 Terdakwa akui tidak dibelikan tapi masuk SPJ II;
 - o Peningkatan Produksi Peternakan Anggaran Rp. 33.000.000, untuk pembelian Domba Jantan 3 dan betina 17 malah dibelikan 2 jantan dan 18 betina seharga Rp. 32.000.000,- tidak sesuai SPJ II sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,-
 - o Pembayaran Pajak Tahun 2022 baru dibayarkan pada tahun 2023 oleh Sekdes;
 - o Pembangunan Jalan RT 10 RW 04 (Rp. 174.895.000,-) yang harusnya di Tahap II baru dibuat bulan November atau Desember, namun untuk LPJ Tahap II nya diperbaiki sehingga bisa di masukan Laporannya;
 - o Biibit padi sebesar Rp. 20.000.000,- tidak dibelanjakan.
- Bahwa benar tanda tangan pada SPJ Dana Desa Tahap I TA 2022, tetapi saksi Omi Hayati menandatangani SPJ 1 tersebut pada tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 137 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Prokes Covid-19 terdapat beberapa kegiatan:
 - o Belanja ATK kegiatan PPKM skala mikro Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Dwiyan Copy Centre dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes;
 - o Spanduk Vaksin Rp. 500.560 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Fauzi Sablon dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes;
 - o Belanja mamin (makan minum) kegiatan vaksin Covid-19 sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Warung Makan Zubaedah dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes;
 - o Belanja Alat Medis/Prokes sebesar Rp. 21.320.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari PT. NURUSSYIFA SEJAHTERA dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes;
 - o Sewa Rumah Isoman sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari pemilik rumah yang tidak ada namanya dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes;
 - o Sewa Tenda Kegiatan Vaksin Covid-19 sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Ananda dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes;
 - o Sewa Sound sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk

Halaman 138 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bon kelengkapan dari Agus T dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes;

- o Belanja Sembako sebesar Rp. 1.250.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Haji Jamal dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Sekdes.

untuk kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan berupa traktor sebesar Rp. 31.000.000,- tidak pernah dibeli namun bon dari Purwakarta Diesel dilampirkan oleh saksi Agus Muslim;

Untuk kegiatan kegiatan peningkatan produksi peternakan berupa pengadaan Domba tidak sesuai dengan bon pembelian dimana dalam bon pembelian hanya 4 ekor domba betina seharga Rp. 25.500.000,- dan domba jantan 3 ekor seharga Rp. 7.500.000,- dengan total Rp. 33.000.000,- dimana bon pembelian disiapkan oleh saksi Agus Muslim;

- Bahwa tanda tangan Terdakwa pada Surat Pertanggungjawab Dana Desa tahap II, namun tanggalnya tidak sesuai dimana Terdakwa dan yang lainnya menandatangani semua yang ada di SPJ 2 pada tanggal 26 Agustus 2022;

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Prokes Covid 19 terdapat beberapa kegiatan:

- Belanja ATK kegiatan PPKM Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Dwiyan Copy Centre dibuat oleh Sekdes saksi Agus Muslim;
- Belanja makan (makan minum) kegiatan vaksin Covid-19 sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Warung Makan Zubaedah dibuat oleh Sekdes saksi Agus Muslim;
- Sewa Tenda Kegiatan Vaksin Covid-19 sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Ananda dibuat oleh Sekdes saksi Agus Muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Sound sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Agus T dibuat oleh Sekdes saksi Agus Muslim;
- Belanja Sembako sebesar Rp. 1.250.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Entin Gartini, namun untuk bon kelengkapan dari Toko Haji Jamal dibuat oleh Sekdes saksi Agus Muslim;

Untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp. 174.855.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Omi Hayati, Sekdes saksi Agus Muslim dan Pelaksana Kegiatan saksi Amid Haerudin, namun sebesar Rp. 96.714.249,- belum Terdakwa bayar;

- Bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab terdakwa benar sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: PW.03.02/988/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 27 Juni 2023, dimana Terdakwa belum mengembalikan Dugaan Penyalahgunaan sebesar Rp. 223.040.562.90,- tersebut;
- Bahwa terdapat nota-nota yang bukan asli pada Surat Pertanggungjawab dana desa tahap I, II, dan III, yaitu:
 - Nota-nota untuk kegiatan rabat beton yang diperoleh dari saksi Agus Muslim selaku Seketaris Desa;
 - Nota-nota untuk belanja bibit padi yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Nota-nota untuk belanja Desa siaga yang diperoleh dari saksi Agus Muslim selaku Seketaris Desa;
 - Nota untuk belanja traktor yang dibuat oleh saksi Agus Muslim selaku Seketaris Desa;

adalah benar

- Bahwa dana tersebut sebesar \pm Rp200.000.000, Terdakwa gunakan untuk pembuatan pondasi kolam ikan milik Terdakwa seluas 1.400 m², selebihnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar SPJ tahap I dimana ada Dana Desa untuk Pernyataan Modal Bumdes sebesar Rp. 50.000.000,- ditarik oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 140 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta TA. 2022 No.: PW.03.02/1787/Inspt – Irbansus/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang menjelaskan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes pada Ds. Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta TA 2022 sebesar Rp 299.797.043,- Terdakwa terima dan akan Terdakwa kembalikan dengan cara mencicil dengan tempo setahun dari sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Januari 2022**
2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Februari 2022**
3. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Maret 2022**
4. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan April 2022**
5. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana

Halaman 141 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Mei 2022**

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juni 2022**

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juli 2022**

8. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Agustus 2022**

9. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan September 2022**

10. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Oktober 2022**

11. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana



Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan November 2022**

12. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Desember 2022**
13. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Januari Tahun 2022**
14. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Februari Tahun 2022**
15. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Maret Tahun 2022**
16. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan April Tahun 2022**
17. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Mei Tahun 2022**
18. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juni Tahun 2022**
19. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juli Tahun 2022**
20. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Agustus Tahun 2022**
21. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil



- Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan September Tahun 2022**
22. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Oktober Tahun 2022**
23. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan November Tahun 2022**
24. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Desember Tahun 2022**
25. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022
26. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022
27. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022
28. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/Kep.01-Kades/I/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Cikadu Kecamatan Cibatuk Kab. Purwakarta Tahun 2022
29. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/15/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatuk Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022
30. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/16/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatuk Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022
31. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Dan Peraturan Desa Cikadu Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
32. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cikadu



Tahun Anggaran 2022

33. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (DBHR) Tahun Anggaran 2022
34. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa
35. 1 (satu) Bundel Berkas Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Petugas Kemanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2022
36. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Keuangan Dan Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
37. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta
38. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 791 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
39. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 794 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
40. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1088 / Pemdes / 2022 Tanggal 23 Juni 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
41. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1340 / Pemdes / 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
42. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1465 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 September 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab.



Purwakarta.

43. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 2030 / Pemdes / 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
44. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1954 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
45. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Cikadu
46. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 142/Kep.192-DPMD/2022 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta Untuk Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Dana Desa
47. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2016/2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta
48. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 263 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Purwakarta TA. 2022
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022
50. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.320-Inspektorat/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Purwakarta
51. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Monev: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta nomor: PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 Tanggal 20 Desember 2022
52. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor 6 Tahun 2017



Tentang Badan Milik Usaha Desa

53. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bumdes Rahayu Cikadu Tahun 2022
54. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/11/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu
55. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/13/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu
56. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/08/Kades/I/2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Periode Tahun 2019-2023
57. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor 141.1/17/Kep-Kades/I/2022 Tentang Penunjukan Nama Dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
58. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 188/35/kep-des/2007/2022
59. 1 (satu) bundel surat keputusan bupati purwakarta nomor: 141.2/kep.192-DPMD/2019 tentang pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa periode 2013-2019 dan peresmian anggota badan permusyawaratan desa periode 2019-2025
60. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, pembantu pengelolaan aset dan petugas/pengurus aset desa
61. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 141/07/kades/1/2022 tentang pembentukan kader posyandu desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta kepala desa cikadu
62. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 31 tahun 2022 tentang pembentukan tim inventaris aset desa
63. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan teknis untuk Pemerintahan Desa. Nomor 2278/PMD.05.03/PPD
64. 1 (satu) lembar surat hasil temuan Monev Dana Desa Tahun 2022. Nomor 141.1/16/pem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel surat keterangan Kecamatan Cibatu Desa Cikadu. Nomor 45.3/01/2007/I/2022
66. 1 (satu) bundel Tentang penetapan besaran honorium tim verifikasi kegiatan pembangunan tembok penahan tanah Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/kep. Kades./2022
67. 1 (satu) bundel Tentang penunjukan tim kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/15/kep-Des/2022
68. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu. Nomor : 16/2007/2019
69. 1 (satu) bundel surat pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Kp. Babakan jati RT 010/004. Nomor: 01/2007/IX/2022
70. 1 (satu) bundel tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Nomor 0080/SPP/14.2007/2022
71. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) Tahun 2022
72. 1 (satu) bundel peraturan desa cikadu nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022. Dan peraturan desa cikadu Nomor: 5 Tahun 2022 Tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022
73. 1 (satu) bundel laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa Tahun Anggaran 2022
74. 1 (satu) bundel dokumen internet sapa warga desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
75. 1 (satu) bundel dokumen peningkatan kapasitas bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
76. 1 (satu) bundel dokumen tunjangan bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
77. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2022
78. 1 (satu) bundel surat pernyataan perubahan anggaran bantuan keuangan kepada desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 148 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa tahun anggaran 2022 nomo: 01/desa-cikadu/2022

79. 1 (satu) bundel surat rincian anggran biaya (RAB) bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggran 2022
80. 1 (satu) bundel surat mutasi rekening no rek: 0012502168100
81. 1 (satu) bundel surat buku kas umum pemerintah desa cikadu tahun anggran 2022
82. 1 (satu) bundel surat penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
83. 1 (satu) bundel surat pembentukan kelompok kerja operasional pelayanan terpadu (pokjanal posyandu) nomor: 141/08/kep-des/4 2007/2022
84. 1 (satu) bundel surat peraturan kelapa desa cikadu nomor 09 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
85. 1 (satu) bundel surat peraturan desa cikadu nomor 08 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
86. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 27/kep. 141.1/XII/2021 tentang penetapan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DANA DESA) tahun 2022
87. 1 (satu) bundel surat rencana anggaran biaya (RAB) pemerintahan desa cikadu kecamatan cibatu tahu anggran 2022
88. 1 (satu) lebar surat nomor: 53/KU.01.03.08/BPKAD tentang penyampaian rincian kegiatan bantuan keuangan provinsi jawabarat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan dana bagi hasil pajak daerah provinsi pada APBD tahun anggran 2022
89. 1 (satu) lembar surat data pengumuman dan penyetoran pajak desa cikadu
90. 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor: 141.1/kep. 20 Kades/2021 Tentang pembentukan tim perumus perubahan rencana kerja pembangunan Desa (RKP-DESA) Tahun 2022
91. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu Nomor : 14.2007 2011
92. 1 (satu) lembar surat permohonan data realisasi fisik bantuan



keuangan Provinsi T.A. 2022 smpai dengan Triwulan III. Nomor 6076/KU.10/BUMDINVESADBANG

93. 1 (satu) Operasional posyandu dan pokja posyandu. Nomor 0084/SPP/14.2007/2022
94. 1 (satu) bundel conten billboard. Nomor 0082/SPP/14.2007/2022
95. 1 (satu) bundel pemeliharaan kantor desa KP. Bongkas Kolot RT 008/003
96. 1 (satu) lembar contoh Nota Purwakarta Diesel
97. 1 (satu) bundel peraturan Desa Cikadu Nomor 08 Tahun 2021 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu Tahun Anggaran 2022
98. 1 (satu) bundel perturan kepala Desa Cikadu Nomor 09 Tahun 2021 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022
99. 1 (satu) bundel (APDBes) anggaran pendapatan dan belanja Desa. Nomor 8 tahun 2021 Tahun Anggaran 2022
100. 1 (satu) bundel dokumen laporan realisasi APBDesa, anggaran desa, anggaran desa Perkegiatan, anggaran semesteran, APBDes semesteran, kekayaan milik Desa, penggunaan Dana Desa, penyerapan Dana Desa PMK 225
101. 1 (satu) bundel laporan hasil Monev: laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan kepala desa cikadu kecamatan cikadu kabupaten purwakarta. Nomor : PW.02.02/1552/Inspt-Irban III/2022
102. 1 (satu) bundel laporan hasil audit investigasi atas kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan bantuan provinsi pada desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor PW.03.02/988/Inspt-Irbansus/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) menjabat sebagai Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/ 2016 Tanggal 23 November 2016;

- Bahwa tugas pokok Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa selain tugas pokok tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewewenangan antara lain :
 - Mengayomi dan melayani masyarakat.
 - Menandatangani RAK Desa (yang mengerjakan Pa Sekdes Sdr. Muslim).
 - Mengawasi keuangan Desa.
 - Mengawasi pembayaran honor aparatur Desa.
 - Mengawasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
 - Menandatangani dan bertanggungjawab atas APBDes SPJ tahap I, II dan III

- Bahwa pada Tahun 2022, berdasarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, APBDes Cikadu adalah sebagai berikut:

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	Pendapatan		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.521.287.229,-	
	4.3.	Pendapatan lain-lain	500.000,-	
		Jumlah Pendapatan	1.526.787,229,-	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	589.885.513,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	575.128.513,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.860.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP

Halaman 151 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam		
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.757.000,00	
1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>442.850.349,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub bidang Kesehatan	103.870.560,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.250.000,00	DDS,PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.520,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.979.789,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	26.557.829,00	PBH

Halaman 152 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.06	5.3	Belanja Modal	26.557.829,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	207.171.960,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.171.960,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.250.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja barang dan jasa	1.451.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.799.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	
2.6.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.500.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	
3.1.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>108.807.480,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	106.807.480,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	56.807.480,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.807.480,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	

Halaman 153 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	302.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.527.443.342,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	656.113,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

- Bahwa berdasarkan penjabaran APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Cikadu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Perdes Nomor 9 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUM E	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.09.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.521.287.229,00	
	4.2.1.	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			181.169.429,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			181.169.429,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00	
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain – lain			500.000,00	

Halaman 154 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.3.6.	Bunga Bank			500.000,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.526.787.229,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			589.885.513,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			575.128.513,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	59.000.000,00	ADD, PBP
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			59.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			26.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	244.860.800,00	ADD, PBP
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			244.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			244.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			224.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			20.000.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			1.296.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			129.600,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	1	Tahun	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP

Halaman 155 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perkantoran, Pakaian				
101. .04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.056.113,00	
1.01 .04.	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			27.356.113,00	
1.01 .04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.656.113,00	
1.01 .04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul – umbul/ Spanduk			4.200.000,00	
1.01 .04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
1.01 .04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Kolektor PBB			1.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak			2.700.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)			500.000,00	
1.01 .04.	5.3.	Belanja Modal			20.250.000,00	
1.01 .04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			20.250.000,00	
1.01 .04.	5.3.2.04.	Belanja Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang			20.250.000,00	
1.01 .05		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	51.800.000,00	ADD, PBP
1.01 .05.	5.1	Belanja Pegawai			51.800.000,00	
1.01 .05	5.1.4.	Tunjangan EPD			51.800.000,00	
1.01 .05.	5.1.4.01.	Tunjangan kedudukan BPD			46.800.000,00	
1.01 .05.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			5.000.000,00	
1.01 .06.		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)			6.000.000,00	PBH
1.01 .06.	5.1.	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.01	5.1.4.	Tunjangan BPD			6.000.000,00	

Halaman 156 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.06.						
1.01 .06.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			6.000.000,00	
1.01 .07.		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	12		127.200.000,00	ADD
1.01 .07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			127.200.000,00	
1.01 .07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			127.200.000,00	
1.01 .07.	5.2.5.91.	Belanja Insentif/ Operasional RT / RW			127.200.000,00	
1.01 .90.		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12		12.000.000,00	ADD
1.01 .90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.01 .90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.01 .90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.200.000,00	
1.01 .92.		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa			4.665.600,00	PBH
1.01 .92.	5.1.	Belanja Pegawai			4.665.600,00	
1.01 .92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.665.600,00	
1.01 .92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.665.600,00	
01.0 3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.757.000,00	
1.03 .02.		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			4.757.000,00	DDS
1.03 .02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.757.000,00	
1.03 .02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			557.000,00	
1.03 .02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			557.000,00	
1.03 .02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.03 .02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.200.000,00	
01.0 5.		Sub Bidang Pertanahan			10.000.000,00	
1.05 .07.		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan			10.000.000,00	PBP

Halaman 157 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



		Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)				
1.05 .07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.05 .07.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05 .07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)			10.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			442.850.349,00	
02.0 1.		Sub Bidang Pendidikan			12.000.000,00	
02.0 1.01 .		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	12.000.000,00	DDS
02.0 1.01 .	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
02.0 1.01 .	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
02.0 1.01 .	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			12.000.000,00	
02.0 2.		Sub Bidang Kesehatan			103.870.560,00	
2.02 .02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1	Tahun	44.250.000,00	DDS, PBP
2.02 .02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.250.000,00	
2.02 .02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02 .02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.02 .02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.250.000,00	
2.02 .02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			38.250.000,00	
2.02 .04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	59.620.560,00	DDS
2.02 .04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			59.620.560,00	
2.02 .04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.620.560,00	
2.02 .04.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			59.620.560,00	
02.0 3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			305.979.789,00	
2.03		Pemeliharaan	1	Bulan	26.557.829,00	PBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.06.		Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan				
2.03 .06.	5.3.	Belanja Modal			26.557.829,00	
2.03 .06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26.557.829,00	
2.03 .06.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bahan baku / Material			26.557.829,00	
2.03 .11.		Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Pen gerasan jalan lingkungan Pemukiman (Dipilih)	1	Bulan	207.171.960,00	DDS
2.03 .11.	5.3	Belanja Modal			207.171.960,00	
2.03 .11.	5.3.5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan			207.171.960,00	
2.03 .11.	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan Sewa Peralatan			207.171.960,00	
2.03 .14.		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	1	Bulan	72.250.000,00	PBP
2.03 .14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.451.000,00	
2.03 .14	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			1.151.000,00	
2.03 .14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			405.000,00	
2.03 .14.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			746.000,00	
2.03 .14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.03 .14.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			300.000,00	
2.03 .14.	5.3.	Belanja Modal			70.799.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan			70.799.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan Upah Tenaga Kerja			18.585.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan – bahan			51.314.000,00	

Halaman 159 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Baku / Material				
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			21.000.000,00	
2.06.99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Tahun	21.000.000,00	DDS,PBP
2.06.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
2.06.99.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,00	
2.06.99.	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet			21.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			83.500.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	
3.01.99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	PBH
3.01.99.	5.2.	Belanja barang dan jasa			72.000.000,00	
3.01.99.	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	1	Tahun	5.000.000,00	PBH
3.03.04.	5.2.	Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
3.03.04.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
3.03.04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
3.04.		Sub Bidang kelembagaan masyarakat			6.500.000,00	
3.04.02.	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	

Halaman 160 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.04 .03		Pembinaan PKK	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04 .03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04 .03.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			2.000.000,00	
3.04 .03	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/ Seragam/ Atribut			2.000.000,00	
3.04 .90.		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	1	Tahun	2.500.000,00	PBH
3.04 .90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04 .90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04 .90.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			108.807.480,00	
04.0 2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			106.807.480,00	
4.02 .01		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	1	Bulan	56.807.480,00	DDS
4.02 .01.	5.3.	Belanja modal			56.807.480,00	
4.02 .01.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			56.807.480,00	
4.02 .01.	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman			56.807.480,00	
4.02 .02.		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ pengelolaa/ kandang)	1	Bulan	50.000.000,00	DDS
4.02 .02.	5.3.	Belanja modal			50.000.000,00	
4.02 .02.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			50.000.000,00	
4.02 .02.	5.3.9.05.	Belanja modal Hewan			50.000.000,00	
04.0 3.		Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa			2.000.000,00	
4.03 .03.		Peningkatan Kapasitas BPD			2.000.000,00	PBP
4.03 .03.	5.2.	Belanja barang dan jasa			2.000.000,00	
4.03 .03.	5.2.2.	Belanja jasa Honorarium			2.000.000,00	
4.03 .03.	5.2.2.94.	Belanja jasa uang pengganti Transport Pelatihan/seminar/bimbingan Teknis			2.000.000,00	
05		BIDANG			302.400.000,00	

Halaman 161 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



		PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
05.03		Sub Bidang Keadaan Mendesak			302.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Tahun	302.400.000,00	DDS
5.03.00.	5.4	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.527.443.343,00	
		SURPLUS DEFISIT			(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN			50.656.113,00	
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			50.656.113,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2	Pengeluaran modal desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			656.113,00	
		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

- Bahwa Tim pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : 141./14/Kep-Des/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan/Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tim Pelaksana Kegiatan		
		Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktur
I.	2. Bidang Pembangunan Desa			
	2.2 Sub Bidang Kesehatan 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan
	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
II.	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	4.2. Sub Bidang Peternakan dan Pertanian 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
III.	5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa			
	5.3.1 Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan

- Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dilakukan



sesuai dengan Alokasi yang telah di rencanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

- ✓ Pada tahun anggaran 2021 pemerintah desa Cikadu menganggarkan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada tahun anggaran 2021 anggaran tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi SiLPA tahun 2021 dan masuk dalam anggaran tahun 2022.
- ✓ Berdasarkan rekening koran pada tanggal 21 Maret 2022 Pemerintah Desa Cikadu melakukan transfer ke BUMDes Rahayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke BUMDes Rahayu berdasarkan dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintahan Desa Cikadu Nomor : 00016/KWT/14.2007/2022 tanggal 21 Maret 2022, nomor rekening BUMDES RAHAYU : 0121177315001.
- ✓ Untuk penyertaan modal BUMDes telah dilakukan transfer dari rekening pemerintah desa Cikadu ke rekening BUMDes Rahayu bank BJB dan uang tersebut sudah ditarik dari rekening BUMDes oleh ketua BUMDes Rahayu yaitu Saksi UNUS sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Unus kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa digunakan untuk apa, dan untuk penyerahan uang tersebut ada bukti penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi Unus selaku Ketua BUMDes dan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu DEDDY Sujana dengan berita acara nomor 06/BumdesRahayu/III/2022 antara Ketua BUMDes Rahayu dengan Terdakwa, dan disaksikan oleh Bendahara BUMDes yaitu Yeyet Karolina, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.
- ✓ Pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember besaran Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp. 745.257.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 dan yang disimpan kedalam rekening Pemerintah Desa Cikadu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100**;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 bahwa penyaluran Dana Desa di Kab.Purwakarta dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
- Bahwa Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mekanisme :
 - 1) Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari APBN Tahap 1 dari Kepala Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahap I sesuai APBDesa;
 3. Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
 4. Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto nol persen;
 5. Melampirkan berita acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar);
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 9. Surat Penunjukan Verifikasi Teknis;
 10. Surat Pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
 11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

Halaman 164 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 13. Hasil Verifikasi Tim Kecamatan.
- 2) Berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat, untuk kemudian Camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
 - 3) Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
 - 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta berdasarkan hasil Verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi kelengkapan administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta;
 - 5) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- Bahwa proses pencairan Dana Desa tahap I, II dan III TA. 2022 dilakukan dengan cara dimana proses Pencairannya adalah Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu melakukan pengecekan terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melaporkan kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, setelah diambil Uang Pencairan DD di Bank BJB, kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan DD tersebut ke Kantor Desa dan menyerahkan pada Terdakwa di Saksikan Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu.
 - Bahwa proses Pencairannya Saksi Omi Hayati selaku Bendahara melakukan pengecekan pada Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek



0012502168100 apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melapor kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati untuk mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, dan Terdakwa lebih sering memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu mengambil sendiri uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 dan menandatangani Bukti Transaksi, setelah diambil uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 di Bank BJB kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan Dana Desa tersebut ke Kantor Desa Cikadu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu. Seluruh Dana Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta masuk ke rekening Pemerintah Desa Cikadu dengan nomor rekening 0012502168100 cabang 0751-KCP-Campaka Purwakarta dalam 3 (tiga) tahap dengan uraian sebagai berikut ;

- Bahwa Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 323.383.040,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	BLT Bulan Januari sd Juni 2022	Rp. 151.200.000,-	
2.	Honor IDM	Rp. 5.985.000,-	
3.	Honor Profile	Rp. 4.015.000,-	
4.	Internet	Rp. 7.205.000,-	
5.	Ketahanan Pangan	Rp. 106.807.480,-	

- Bahwa Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu ;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	ATK PPKM	Rp. 1.000.000,-	
2.	Honor PPKM	Rp. 700.000,-	
3.	Mamin PPKM	Rp. 2.000.000,-	
4.	Sewa Tenda	Rp. 7.205.000,-	
5.	Sembako	Rp. 1.250.000,-	
6.	PMT Posyandu	Rp. 2.000.000,-	
7.	Honor Kader	Rp. 7.500.000,-	
8.	Honor Pokja	Rp. 800.000,-	
9.	Honor Guru Ngaji	Rp. 8.000.000,-	
10.	BLT Bulan Juli s.d September	Rp. 75.600.000,-	
11.	Fisik	Rp. 145.455.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	Guru Ngaji	Rp. 4.000.000,-	
2.	Posyandu dan PMT	Rp. 9.500.000,-	
3.	Pokja	Rp. 400.000,-	
4.	TP Padat Karya	Rp. 32.726.000,-	
5.	BLT 3 Bln	Rp. 75.600.000,-	

- Bahwa DD Tahap I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :
 - Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
 - Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
 - Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
 - Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
 - Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
 - Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.
 - Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
- Bahwa Total anggaran dana desa yang masuk ke rekening kas Desa Cikadu sebesar Rp. 745.257.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Realisasi penarikan dari rekening kas desa sebesar Rp. 726.806.199,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga terdapat saldo di rekening kas Desa Cikadu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.801,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah) saldo tersebut merupakan saldo atas 4 (empat) kegiatan yang tidak direalisasikan seluruhnya yaitu Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif), Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap I uang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membayarkan setiap kegiatan seperti ke Toko, dan Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP,

Halaman 167 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Juni 2022;

- Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap II uang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membayarkan seperti ke Toko, dan Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa Dana Desa Tahap III senilai Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lila Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dicairkan sebanyak 1 kali, yaitu Tanggal 09 Desember 2022 Sebesar Rp. 75.526.960,- Dimana proses Pencairannya sama dengan Dana Desa Tahap I dan Tahap II.
- Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap III uang disimpan oleh Saksi Asep Sukma selaku Pj Kepala Desa Cikadu yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bumdes, lalu Saksi Asep Sukma yang membayarkan seperti ke Toko, dan Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Desember 2022
- Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 51.562.759,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 59.621.560,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp. 8.058.801,- (delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) atau 86,48%, namun kegiatan tersebut setelah dilakukan analisa berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam SPJ, bukti tersebut adalah bukti tidak senyatanya, kemudian atas bukti tersebut dilakukan konfirmasi kepada

Halaman 168 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara, Sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Cikadu, diakui bahwa bukti tersebut hanya untuk pemenuhan SPJ.

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (pertanian masyarakat) sebesar Rp56.806.480,- dari total anggaran sebesar Rp56.806.480,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut berdasarkan RAB digunakan untuk :
 1. Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 756.480,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
 2. Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
 3. Belanja Bibit Tanaman sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
 4. Belanja Modal Mesin (Traktor) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)
- Bahwa belanja tersebut secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta bahwa belanja tersebut tidak pernah dibelanjakan ;
- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut salah satunya berdasarkan RAB digunakan untuk pembelian Domba sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa domba berjumlah 20 ekor yang terdiri dari 18 ekor betina dan 2 ekor Jantan. Seharusnya berdasarkan RAB jumlah domba Jantan berjumlah 3 ekor dan jumlah betina berjumlah 17 ekor dengan masing-masing harga domba betina Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan domba jantan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian domba berdasarkan bukti sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum) sebesar Rp. 174.855.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 174.895.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98% yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh Saksi Cipto untuk membelanjakan barang material berupa;

No	Nama Item	Volume	Harga	Keterangan
1.	Batu Belah	20m ³	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
2.	Pasir Pasang	20m ³	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
3.	Semen 40kg	100 sak	Rp. 5.000.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
4.	Sekop	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
5.	Cangkul	2 buah	Rp. 100.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
6.	Garpu tanah	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur

- Bahwa untuk pembelian barang material tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Cipto, dan Saksi Cipto agar supaya dibayarkannya kepada pemilik toko secara tunai. Dan pekerja kegiatan tersebut ada 10 orang, untuk 10 hari kerja, dengan upah per tukang dan kenek Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga untuk 10 HOK (Hari Orang Kerja) senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyediakan pekerja adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu. Terkait kegiatan tersebut diarahkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu seperti yang mengatur uang diatur langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa Pembangunan jalan pemakaman umum secara fisik telah selesai dilaksanakan kemudian atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 63,13 M³ dengan biaya sebesar Rp. 74.415.750,10,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (jalan pemakaman umum) sebesar Rp. 171.130.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan untuk pembangunan fisik konstruksi sebesar Rp. 96.714.249,90,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh sen).
- Bahwa Pada tahun anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatuan mendapatkan anggaran bantuan keuangan dari Provinsi (Banprov) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau 100%. Anggaran yang digunakan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 006/PMD.06.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis

Halaman 170 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2022.

- Bahwa dari anggaran tersebut sebesar Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pekerjaan tersebut untuk Kegiatan Banprov Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) TA 2022 dari Pagu Anggaran Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Cipto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor : AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 20,10 M³ dengan biaya sebesar Rp. 19.913.673,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (TPT) sebesar Rp. 69.899.000,- (enam puluh Sembilan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa Belanja Bantuan Provinsi telah dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000
2	Tunjangan Bamusdes	5.000.000	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Bamusdes	2.000.000	2.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (MKn Tambahan PMT Honor)	9.750.000	9.750.000
5	Pembangunan TPT Jalan Rt010/004	72.250.000	72.250.000
6	Pemeliharaan Kantor Desa	10.000.000	10.000.000
7	Pengadaan Kuota Internet Sapawarga	3.000.000	3.000.000
8	Conten Billboard	3.000.000	3.000.000
Jumlah		130.000.000	130.000.000

- Bahwa Dana Bantuan Provinsi setelah dilakukan pencairan oleh bendahara yaitu Saksi Omi Hayati ke Bank BJB Cabang Campaka dengan Nomor rekening 0012502168100 dan disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga yang melaksanakan transaksi pembelian dan pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu pada TA. 2022 telah memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu untuk



mencairkan Anggaran Keuangan Desa yang tidak sesuai peruntukannya, sebagai berikut :

- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Tahap I sejumlah Rp. 323.383.040,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah), Tahap II sejumlah Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), Tahap III sejumlah Rp. 151.126.960,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan Dana Desa Cikadu Pada Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 726.715.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
 - b. Bantuan Provinsi (Banprov) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang semuanya sudah di cairkan.
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar Rp. 72.913.556,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- Bahwa pada TA. 2022 Total yang masuk ke Rekening Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 980.342.108,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan sisa Saldo akhir Tahun Rp. 18.634.417,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) yang menjadi Silpa, dimana Rp. 961.707.691 sudah di Cairkan dan yang menyimpan adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Cikadu.
- Bahwa Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Pemkab Purwakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor:PW.02.01/1703/Inspt/2023 tanggal 30 November 2023, untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Provinsi Tahun 2022 Pada Desa Cikadu

NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KN	SALDO ANGGARAN
			PENARIKAN DARI RKD	PENGUNAAN RITL		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsa, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyertaan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan temuan nilai Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 sebesar Rp.299.797.043,-(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, Dana Bantuan Penyertaan Modal BUMDES, Dana Bantuan Provinsi TA.2022 tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan maupun pedoman teknis, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.299.797.043,-(Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H.M.OMO (Alm) dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H.M.OMO (Alm) dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 175 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) adalah Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/ 2016 Tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta adalah penyelenggara pemerintahan desa, yang melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, APBDes Cikadu adalah sebagai berikut:

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	Pendapatan		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.521.287.229,-	
	4.3.	Pendapatan lain-lain	500.000,-	
		Jumlah Pendapatan	1.526.787,229,-	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	589.885.513,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	575.128.513,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.860.800,00	
11.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.757.000,00	
1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	442.850.349,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub bidang Kesehatan	103.870.560,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.250.000,00	DDS,PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	

Halaman 177 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.520,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.979.789,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	26.557.829,00	PBH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	26.557.829,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	207.171.960,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.171.960,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.250.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja barang dan jasa	1.451.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.799.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	
2.6.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.500.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	
3.1.99		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	108.807.480,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	106.807.480,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	56.807.480,00	DDS

Halaman 178 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.807.480,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Pernakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	302.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.527.443.342,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	656.113,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Perdes Nomor 9 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.09.	Lain – lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.521.287.229,00	
	4.2.1.	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			181.169.429,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			181.169.429,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	

Halaman 179 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00	
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain – lain			500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			500.000,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.526.787.229,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			589.885.513,00	
01.0		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			575.128.513,00	
1.						
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	59.000.000,00	ADD, PBP
.01.						
1.01	5.1.	Belanja Pegawai			59.000.000,00	
.01.						
1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.000.000,00	
.01.						
1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.400.000,00	
.01.						
1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			26.600.000,00	
.01.						
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	244.860.800,00	ADD, PBP
.02.						
1.01	5.1.	Belanja Pegawai			244.860.800,00	
.02.						
1.01	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			244.860.800,00	
.02.						
1.01	5.1.2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			224.860.800,00	
.02.						
1.01	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			20.000.000,00	
.02.						
1.01		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	PBH
.03.						
1.01	5.1.	Belanja Pegawai			1.296.000,00	
.03.						
1.01	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	
.03.						
1.01	5.1.3.03.	Jaminan			129.600,00	

Halaman 180 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.03		Ketenagakerjaan Kepala Desa				
1.01 .04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	1	Tahun	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
101. .04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.056.113,00	
1.01 .04.	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			27.356.113,00	
1.01 .04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.656.113,00	
1.01 .04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul – umbul/ Spanduk			4.200.000,00	
1.01 .04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
1.01 .04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Kolektor PBB			1.500.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak			2.700.000,00	
1.01 .04.	5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)			500.000,00	
1.01 .04.	5.3.	Belanja Modal			20.250.000,00	
1.01 .04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			20.250.000,00	
1.01 .04.	5.3.2.04.	Belanja Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang			20.250.000,00	
1.01 .05		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	51.800.000,00	ADD, PBP
1.01 .05.	5.1	Belanja Pegawai			51.800.000,00	
1.01 .05	5.1.4.	Tunjangan EPD			51.800.000,00	
1.01 .05.	5.1.4.01.	Tunjangan kedudukan BPD			46.800.000,00	
1.01 .05.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			5.000.000,00	
1.01 .06.		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum,			6.000.000,00	PBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)				
1.01 .06.	5.1.	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.01 .06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			6.000.000,00	
1.01 .06.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			6.000.000,00	
1.01 .07.		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	12		127.200.000,00	ADD
1.01 .07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			127.200.000,00	
1.01 .07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			127.200.000,00	
1.01 .07.	5.2.5.91.	Belanja Insentif/ Operasional RT / RW			127.200.000,00	
1.01 .90.		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12		12.000.000,00	ADD
1.01 .90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.01 .90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.01 .90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.200.000,00	
1.01 .92.		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa			4.665.600,00	PBH
1.01 .92.	5.1.	Belanja Pegawai			4.665.600,00	
1.01 .92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.665.600,00	
1.01 .92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.665.600,00	
01.0 3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.757.000,00	
1.03 .02.		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			4.757.000,00	DDS
1.03 .02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.757.000,00	
1.03 .02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			557.000,00	
1.03 .02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			557.000,00	
1.03 .02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	

Halaman 182 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.03 .02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.200.000,00	
01.0 5.		Sub Bidang Pertanahan			10.000.000,00	
1.05 .07.		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)			10.000.000,00	PBP
1.05 .07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.05 .07.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05 .07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)			10.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			442.850.349,00	
02.0 1.		Sub Bidang Pendidikan			12.000.000,00	
02.0 1.01 .		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	12.000.000,00	DDS
02.0 1.01 .	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
02.0 1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
02.0 1.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			12.000.000,00	
02.0 2.		Sub Bidang Kesehatan			103.870.560,00	
2.02 .02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1	Tahun	44.250.000,00	DDS, PBP
2.02 .02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.250.000,00	
2.02 .02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02 .02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.02 .02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.250.000,00	
2.02 .02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			38.250.000,00	
2.02 .04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	59.620.560,00	DDS
2.02 .04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			59.620.560,00	
2.02 .04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.620.560,00	

Halaman 183 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.02.04.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			59.620.560,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			305.979.789,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1	Bulan	26.557.829,00	PBH
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			26.557.829,00	
2.03.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26.557.829,00	
2.03.06.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bahan baku / Material			26.557.829,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman (Dipilih)	1	Bulan	207.171.960,00	DDS
2.03.11.	5.3	Belanja Modal			207.171.960,00	
2.03.11.	5.3.5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan			207.171.960,00	
2.03.11.	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan Sewa Peralatan			207.171.960,00	
2.03.14.		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	1	Bulan	72.250.000,00	PBP
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.451.000,00	
2.03.14.	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			1.151.000,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			405.000,00	
2.03.14.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			746.000,00	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.03.14.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			300.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			70.799.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan			70.799.000,00	
2.03.	5.3.5.01.	Belanja Modal			900.000,00	

Halaman 184 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.14.		Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan				
2.03 .14.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan Upah Tenaga Kerja			18.585.000,00	
2.03 .14.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan – bahan Baku / Material			51.314.000,00	
02.0 6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			21.000.000,00	
2.06 .99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Tahun	21.000.000,00	DDS,PBP
2.06 .99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
2.06 .99.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,00	
2.06 .99.	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet			21.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			83.500.000,00	
03.0 1.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	
3.01 .99.		Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	PBH
3.01 .99.	5.2.	Belanja barang dan jasa			72.000.000,00	
3.01 .99.	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,00	
03.0 3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.03 .04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	1	Tahun	5.000.000,00	PBH
3.03 .04.	5.2.	Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
3.03 .04.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
3.03 .04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
3.04 .		Sub Bidang kelembagaan masyarakat			6.500.000,00	

Halaman 185 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



3.04 .02.	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04 .02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04 .02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
3.04 .03.		Pembinaan PKK	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04 .03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04 .03.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			2.000.000,00	
3.04 .03.	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/ Seragam/ Atribut			2.000.000,00	
3.04 .90.		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	1	Tahun	2.500.000,00	PBH
3.04 .90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04 .90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04 .90.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			108.807.480,00	
04.0 2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			106.807.480,00	
4.02 .01		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	1	Bulan	56.807.480,00	DDS
4.02 .01.	5.3.	Belanja modal			56.807.480,00	
4.02 .01.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			56.807.480,00	
4.02 .01.	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman			56.807.480,00	
4.02 .02.		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ pengelolaa/ kandang)	1	Bulan	50.000.000,00	DDS
4.02 .02.	5.3.	Belanja modal			50.000.000,00	
4.02 .02.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			50.000.000,00	
4.02 .02.	5.3.9.05.	Belanja modal Hewan			50.000.000,00	
04.0 3.		Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa			2.000.000,00	
4.03 .03.		Peningkatan Kapasitas BPD			2.000.000,00	PBP
4.03 .03.	5.2.	Belanja barang dan jasa			2.000.000,00	
4.03	5.2.2.	Belanja jasa			2.000.000,00	



.03.		Honorarium				
4.03	5.2.2.94.	Belanja jasa uang pengganti Transport Pelatihan/seminar/bimbingan Teknis			2.000.000,00	
.03.						
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			302.400.000,00	
05.03		Sub Bidang Keadaan Mendesak			302.400.000,00	
.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Tahun	302.400.000,00	DDS
5.03	5.4	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
.00.						
5.03	5.4.1.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
.00.						
5.03	5.4.1.01.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
.00.						
		JUMLAH BELANJA			1.527.443.343,00	
		SURPLUS DEFISIT			(656.113,00)	
	6.	PEMBIAYAAN			50.656.113,00	
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			50.656.113,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2	Pengeluaran modal desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			656.113,00	
		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : 141./14/Kep-Des/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan/Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tim Pelaksana Kegiatan		
		Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktur
I.	2. Bidang Pembangunan Desa			
	2.2 Sub Bidang Kesehatan	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan
	2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			
	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
II.	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	4.2.Sub Bidang Peternakan dan Pertanian	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
	4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
III.	5. Bidang Penanggulangan Bencana,			



	darurat, dan Mendesak Desa			
	5.3.1 Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2021 pemerintah desa Cikadu mengalokasikan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun anggaran tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi SILPA tahun 2021 dan masuk dalam anggaran tahun 2022.

Menimbang, bahwa untuk penyertaan modal BUMDes telah dilakukan transfer dari rekening pemerintah desa Cikadu ke rekening BUMDes Rahayu bank BJB dan uang tersebut sudah ditarik dari rekening BUMDes oleh ketua BUMDes Rahayu yaitu Saksi Unus sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Unus kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa digunakan untuk apa, dan untuk penyerahan uang tersebut ada bukti penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi Unus selaku Ketua BUMDes dan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu DEDDY SUJANA dengan berita acara nomor 06/BumdesRahayu/III/2022 antara Ketua BUMDes Rahayu dengan Terdakwa, dan disaksikan oleh Bendahara BUMDes yaitu Yeyet Karolina, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember besaran Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp. 745.257.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 dan yang disimpan kedalam rekening Pemerintah Desa Cikadu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100**;

Menimbang, bahwa Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mekanisme :

- 1) Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan sebagai berikut :



1. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari APBN Tahap 1 dari Kepala Desa;
 2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahap I sesuai APBDesa;
 3. Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
 4. Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto nol persen;
 5. Melampirkan berita acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar);
 6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 9. Surat Penunjukan Verifikasi Teknis;
 10. Surat Pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
 11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 13. Hasil Verifikasi Tim Kecamatan.
- 2) Berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
- 3) Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta yang di tunjuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;
- 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta berdasarkan hasil Verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi kelengkapan



administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta;

- 5) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.

Menimbang, bahwa proses pencairan Dana Desa tahap I, II dan III TA. 2022 dilakukan dengan cara dimana proses Pencairannya adalah Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu melakukan pengecekan terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melaporkan kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, setelah diambil Uang Pencairan DD di Bank BJB, kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan DD tersebut ke Kantor Desa dan menyerahkan pada Terdakwa di saksikan Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu.

Menimbang, bahwa dalam proses Pencairannya Saksi Omi Hayati selaku Bendahara melakukan pengecekan pada Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melapor kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati untuk mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, dan Terdakwa lebih sering memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu mengambil sendiri uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 dan menandatangani Bukti TranSaksi, setelah diambil uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 di Bank BJB kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan Dana Desa tersebut ke Kantor Desa Cikadu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu. Seluruh Dana Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta masuk ke rekening Pemerintah Desa Cikadu dengan nomor rekening 0012502168100 cabang 0751-KCP-Campaka Purwakarta dalam 3 (tiga) tahap dengan uraian sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp. 323.383.040,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	BLT Bulan Januari sd Juni 2022	Rp. 151.200.000,-	
2.	Honor IDM	Rp. 5.985.000,-	
3.	Honor Profile	Rp. 4.015.000,-	
4.	Internet	Rp. 7.205.000,-	
5.	Ketahanan Pangan	Rp. 106.807.480,-	

- Tahap II sebesar Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	ATK PPKM	Rp. 1.000.000,-	
2.	Honor PPKM	Rp. 700.000,-	
3.	Mamin PPKM	Rp. 2.000.000,-	
4.	Sewa Tenda	Rp. 7.205.000,-	
5.	Sembako	Rp. 1.250.000,-	
6.	PMT Posyandu	Rp. 2.000.000,-	
7.	Honor Kader	Rp. 7.500.000,-	
8.	Honor Pokja	Rp. 800.000,-	
9.	Honor Guru Ngaji	Rp. 8.000.000,-	
10.	BLT Bulan Juli s.d September	Rp. 75.600.000,-	
11.	Fisik	Rp. 145.455.000	

- Tahap III sebesar Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	Guru Ngaji	Rp. 4.000.000,-	
2.	Posyandu dan PMT	Rp. 9.500.000,-	
3.	Pokja	Rp. 400.000,-	
4.	TP Padat Karya	Rp. 32.726.000,-	
5.	BLT 3 Bln	Rp. 75.600.000,-	

Menimbang, bahwa DD Tahap I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
- Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
- Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.
- Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.

Halaman 191 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Menimbang, bahwa Total anggaran dana desa yang masuk ke rekening kas Desa Cikadu sebesar Rp. 745.257.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Realisasi penarikan dari rekening kas desa sebesar Rp. 726.806.199,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga terdapat saldo di rekening kas Desa Cikadu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.801,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah) saldo tersebut merupakan saldo atas 4 (empat) kegiatan yang tidak direalisasikan seluruhnya yaitu Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif), Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap I uang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membayarkan setiap kegiatan seperti ke Toko, dan Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap II uang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membayarkan seperti ke Toko, dan Terdakwa memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Dana Desa Tahap III senilai Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lila Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dicairkan sebanyak 1(satu) kali, yaitu Tanggal 09 Desember 2022 Sebesar Rp. 75.526.960,- Dimana proses Pencairannya sama dengan Dana Desa Tahap I dan Tahap II.



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap III uang disimpan oleh Saksi Asep Sukma selaku Pj Kepala Desa Cikadu yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bumdes, lalu Saksi Asep Sukma yang membayarkan seperti ke Toko, dan Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Desember 2022

Menimbang, bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 51.562.759,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 59.621.560,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp. 8.058.801,- (delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) atau 86,48%, namun kegiatan tersebut setelah dilakukan analisa berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam SPJ, bukti tersebut adalah bukti tidak senyatanya, kemudian atas bukti tersebut dilakukan konfirmasi kepada Bendahara, Sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Cikadu, diakui bahwa bukti tersebut hanya untuk pemenuhan SPJ.

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (pertanian masyarakat) sebesar Rp56.806.480,- dari total anggaran sebesar Rp56.806.480,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut berdasarkan RAB digunakan untuk :

1. Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 756.480,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
2. Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja Bibit Tanaman sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
4. Belanja Modal Mesin (Traktor) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)



Menimbang, bahwa belanja tersebut secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta bahwa belanja tersebut tidak pernah dibelanjakan

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut salah satunya berdasarkan RAB digunakan untuk pembelian Domba sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa domba berjumlah 20 ekor yang terdiri dari 18 ekor betina dan 2 ekor Jantan. Seharusnya berdasarkan RAB jumlah domba Jantan berjumlah 3 ekor dan jumlah betina berjumlah 17 ekor dengan masing-masing harga domba betina Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan domba jantan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian domba berdasarkan bukti sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum) sebesar Rp. 174.855.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 174.895.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98% yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa, yang mana terdakwa menyuruh Saksi Cipto untuk membelanjakan barang material berupa;

No	Nama Item	Volume	Harga	Keterangan
1.	Batu Belah	20m ³	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
2.	Pasir Pasang	20m ³	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
3.	Semen 40kg	100 sak	Rp. 5.000.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
4.	Sekop	2 buah	Rp. 200.0000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
5.	Cangkul	2 buah	Rp. 100.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
6.	Garpu tanah	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur

Menimbang, bahwa untuk pembelian barang material tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Cipto, dan Saksi Cipto agar supaya dibayarkannya kepada pemilik toko secara tunai. Dan pekerja kegiatan tersebut ada 10 orang, untuk 10 hari kerja, dengan upah per tukang dan kenek Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga untuk 10 HOK (Hari Orang Kerja) senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyediakan pekerja adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu. Terkait kegiatan tersebut diarahkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu seperti yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang diatur langsung oleh Terdakwa demikian keterangan saksi Saksi Omi Hayati;

Menimbang, bahwa Pembangunan jalan pemakaman umum secara fisik telah selesai dilaksanakan kemudian atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 63,13 M³ dengan biaya sebesar Rp. 74.415.750,10,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (jalan pemakaman umum) sebesar Rp. 171.130.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan untuk pembangunan fisik konstruksi sebesar Rp. 96.714.249,90,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh sen);

Menimbang, bahwa Pada tahun anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu mendapatkan anggaran bantuan keuangan dari Provinsi (BanProp) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau 100%. Anggaran yang digunakan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 006/PMD.06.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa dari anggaran tersebut sebesar Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,selokan dll) (Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pekerjaan tersebut untuk Kegiatan BanProv Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) TA 2022 dari Pagu Anggaran Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Cipto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan telah selesai dilaksanakan dan juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor : AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 20,10 M³ dengan biaya sebesar Rp. 19.913.673,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (TPT) sebesar Rp. 69.899.000,- (enam puluh Sembilan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Halaman 195 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Menimbang, bahwa Belanja Bantuan Provinsi telah dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000
2	Tunjangan Bamusdes	5.000.000	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Bamusdes	2.000.000	2.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (MKn Tambahan PMT Honor)	9.750.000	9.750.000
5	Pembangunan TPT Jalan Rt010/004	72.250.000	72.250.000
6	Pemeliharaan Kantor Desa	10.000.000	10.000.000
7	Pengadaan Kuota Internet Sapawarga	3.000.000	3.000.000
8	Conten Billboard	3.000.000	3.000.000
Jumlah		130.000.000	130.000.000

Menimbang, bahwa Dana Bantuan Provinsi setelah dilakukan pencairan oleh bendahara yaitu Saksi Omi Hayati ke Bank BJB Cabang Campaka dengan Nomor rekening 0012502168100 dan disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga yang melaksanakan transaksi pembelian dan pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu pada TA. 2022 telah memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu untuk mencairkan Anggaran Keuangan Desa yang tidak sesuai peruntukannya, sebagai berikut :

- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Tahap I sejumlah Rp. 323.383.040,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah), Tahap II sejumlah Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), Tahap III sejumlah Rp. 151.126.960,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan Dana Desa Cikadu Pada Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 726.715.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bantuan Provinsi (Banprov) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang semuanya sudah di cairkan.
- Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar Rp. 72.913.556,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa pada TA. 2022 Total yang masuk ke Rekening Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.



980.342.108,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan rupiah) dan sisa Saldo akhir Tahun Rp. 18.634.417,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) yang menjadi Silpa, dimana Rp. 961.707.691 sudah di Cairkan dan yang menyimpan adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Cikadu.

Menimbang, bahwa Inspektorat Daerah (Irdi) Pemkab Purwakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor:PW.02.01/1703/Inspt/2023 tanggal 30 November 2023, untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Provinsi Tahun 2022 Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan temuan nilai Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 sebesar Rp.299.797.043,-(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KN	SALDO ANGGARAN
			PENARIKAN DARI RKD	PENGGUNAAN RIIL		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyertaan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Jalan Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, Dana Bantuan Penyertaan Modal BUMDES, Dana Bantuan Propinsi TA.2022 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 213 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, Pasal 14 Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah melanggar Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes Cikadu Tahun Anggaran 2022 telah melampaui dan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 sebagaimana ketentuan Perundang-undangan dalam UU No. 4 tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah kami uraikan diatas untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta maupun selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf f “melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”. Huruf h “menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan

Halaman 198 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, mengelola Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.745.257.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa proses pencairan Dana Desa tahap I, II dan III TA. 2022 dilakukan dengan cara dimana proses Pencairannya adalah Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu melakukan pengecekan terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek 0012502168100 apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melaporkan kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, setelah diambil Uang Pencairan DD di Bank BJB, kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan DD tersebut ke Kantor Desa dan menyerahkan pada Terdakwa di Saksikan Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu;

Menimbang, bahwa APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Cikadu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa Tahun Anggaran 2022, sejumlah Rp.299.797.043,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KN	SALDO ANGGARAN
			PENARIKAN DARI RKD	PENGUNAAN RIIL		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyertaan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Jalan Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat selisih antara anggaran kegiatan/pekerjaan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi jumlah penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah sebagaimana disebutkan dalam uraian tersebut diatas yaitu sejumlah Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengelolaan dan penyaluran serta realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022, dikelola sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya anggaran tersebut diserahkan kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan selanjutnya Kepala Desa menyerahkan kepada masing-masing Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan sebagai pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Cikadu tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu meminta saksi Agus Muslim selaku Sekretaris untuk membuat Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran Tahun 2022 dan setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Omi Hayati selaku bendahara desa untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut namun tidak sesuai dengan realisasi yang ada sebagaimana keterangan saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa yang membuat LPJ tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDDY SUJANA atas Penggunaan APBDesa Cikadu, Kecamatan Cibatuh Kabupaten Purwakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022, mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut, menurut keterangan Terdakwa digunakan untuk kepentingan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan terdakwa mengakui kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa sendiri yaitu sejumlah Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), namun dalam hal ini tidak ditemukan bukti bahwa dana yang dipergunakan Terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan tidak ada bertambah kekayaannya akibat penggunaan APBDes Cikadu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) Cikadu yang digunakan Terdakwa tersebut, sesuai fakta persidangan bukan untuk menambah harta kekayaannya, melainkan Terdakwa menyalahgunakan dana yang dikelolanya tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk kegiatan di desanya, akan tetapi sesuai hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Purwakarta penerimaan Dana Desa dan penerimaan bantuan keuangan dari prinsip oleh Terdakwa tidak sesuai dengan pengeluaran, berdasarkan bukti dipersidangan terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, terdakwa tidak bertambah kekayaannya atas perbuatannya yang mempergunakan APBDes tersebut, dan terdakwa juga tidak mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, namun dalam hal ini terdakwa telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara, tidak mengerjakan pekerjaan sarana dan prasarana fisik Desa Cikadu sesuai APBDes, Tahun Anggaran 2022, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Cikadu yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bantuan Penyertaan Modal

Halaman 201 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDES, Dana Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah *Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Cikadu yang dilakukan oleh Terdakwa DEDDY SUJANA, hal itu dapat terjadi karena Terdakwa menyalahgunakan jabatannya dan kewenangannya selaku Kepala Desa Cikadu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain akibat perbuatannya mempergunakan APBDes Tahun Anggaran 2022 di Desa Cikadu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 202 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukkan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa Cikadu mengelola APBDes Cikadu Tahun Anggaran 2022, selanjutnya APBDes tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan fisik pembangunan di Desa Cikadu, namun tidak sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Cikadu dan RAB dalam proposal sebagaimana keterangan saksi AGUS MUSLIMIN dan Ahli RAHMAT AMIN, S.T.;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa Cikadu, menyimpan dan mengelola penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2022 tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik berdasarkan APBDes Cikadu sebagaimana dalam pertimbangan unsur melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA mengerjakan kegiatan pembangunan fisik di Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 dengan membuat laporan pertanggungjawaban perkegiatan seolah-olah sesuai dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan penyaluran APBDes Cikadu, sedangkan faktanya tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa Cikadu membuat beberapa bukti kwitansi pengeluaran **fiktif** atau palsu terhadap kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2022 seolah-olah telah sesuai dengan APBDes Cukadu, namun kenyataannya kondisi pembangunan fisik dilapangan ada kekurangan volume dan tidak didukung oleh bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah;

Menimbang, bahwa sisa dari APBDesa Cikadu yang telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu dikuasai dan dipegang langsung oleh Terdakwa dan tidak mengembalikannya pada Kas Desa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang menurut terdakwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan di Desa Cikadu dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAHMAT AMIN, S.T. dan Ahli AGUSTINUS NAPITUPULU, S.E., M.M. selaku Auditor dari Inspektorat Kabupaten Purwakarta menyebutkan terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa, akibat penyalahgunaan APBDes Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penggunaan dana kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaan Anggaran Pendapatan Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022, dikarenakan pelaksanaan kegiatan fisik Tahun 2022 tidak sesuai dengan realisasi belanjanya dan kelebihan pembayaran (markup), Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan penarikan dana tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa maupun orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, Dana Desa dan Bantuan Propinsi Desa tersebut tidak digunakan sesuai APBDes, namun dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Halaman 204 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Cikadu Tahun Anggaran 2022, sebahagian APBDes tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa, dan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Keuangan Negara Atas Desa Cikadu Kecamatan Cibau Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta ditemukan kerugian keuangan negara atas pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022 tentang dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Bantuan Propinsi Jawabarat Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, menyebutkan terdapat kerugian negara sejumlah *Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);*

Menimbang, bahwa dari total Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Cikadu Tahun Anggaran 2022 yang diterima oleh Terdakwa lalu dikurangkan dengan realisasi kegiatan sesuai dengan APBDes Cikadu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas penggunaan APBDes tersebut, maka sesuai hasil perhitungan oleh Inspektorat Daerah Purwakarta telah terjadi penyalahgunaan APBDes Cikadu Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara *Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah)*, hal ini terjadi karena Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atas penggunaan APBDes Cikadu, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, yaitu Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa DEDDY SUJANA, selaku Kepala Desa Cikadu telah terbukti, mempergunakan kewenangannya menggunakan APBDes Cikadu untuk pribadinya, hal ini terjadi karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan APBDes Cikadu tersebut yaitu sejumlah *Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);*

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kewenangannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, padahal APBDes Cikadu yang dicairkan Terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan untuk kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah

Halaman 206 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



desa dan perangkat Desa sesuai dengan APBDes Cikadu, sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Cikadu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Keuangan Negara Atas Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta, ditemukan kerugian keuangan negara atas pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022, terdapat kerugian keuangan negara yang diakibatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), hal itu terjadi berdasarkan fakta persidangan, APBDes Cikadu Tahun Anggaran 2022 yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan fisik di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta namun APBDes tersebut disalahgunakan Terdakwa yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebahagian terdapat kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan sesuai dengan lokasi yang telah dianggarkan dan adanya kekuarangan volume atas pekerjaan fisik tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes

Halaman 208 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022, kekurangan volume yang dikerjakan dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, Terdakwa menggunakan Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Cikadu tersebut menyesuaikan dengan APBDes Tahun Anggaran 2022, padahal kenyataannya tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara dalam penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2022, karena Terdakwa DEDDY SUJANA selaku Kepala Desa Cikadu melakukan beberapa kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022, namun ada kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang dibelanjakan, selanjutnya Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban secara performa, mempertanggungjawabkan APBDes disesuaikan dengan yang ada di APBDes Cikadu, namun faktanya pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDY SUJANA selaku Kepala Desa Cikadu, yang membuat dan menandatangani pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 melebihi realisasi penggunaan yang sebenarnya, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan APBDes Cikadu, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 yang digunakannya, dengan demikian maka Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa, dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa, maka haruslah dijatuhkan pembayaran uang

Halaman 209 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti kepada Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. OMO (Alm), sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. OMO (Alm), dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya sebagaimana termuat dalam pledooi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa DEDDY SUJANA yaitu sejumlah Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), termasuk kategori ringan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 ayat (2d) PERMA Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan Terdakwa, melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan, sehingga tidak mengetahui kesalahan yang ia perbuat, yang mengakibatkan hasil pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan TPU Lokasi Rt.010/004, Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa, Pekerjaan TPT Jalan Lokasi Rt.010/004 (Jalan Usaha Tani) dan Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) selokan yang berlokasi di Rt.004/002 terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan dilapangan;

Halaman 210 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena factor ekonomi yang kurang terpenuhi sehingga Terdakwa menggunakan APBDes Cikadu, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya namun karena dampak perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pembangunan di Desa Cikadu tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa DEDDY SUJANA yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Desa yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.299.797.043,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa dengan berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Sujana Bin H.M.Omo (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Deddy Sujana Bin H.M.Omo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 212 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deddy Sujana Bin H.M.Omo (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Januari 2022**
 2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Februari 2022**
 3. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas

Halaman 213 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Maret 2022**

4. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permasyarakatan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan April 2022**

5. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permasyarakatan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Mei 2022**

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permasyarakatan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juni 2022**

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permasyarakatan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juli 2022**

8. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permasyarakatan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Agustus 2022**

9. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permasyarakatan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas



Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan September 2022**

10. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Oktober 2022**

11. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan November 2022**

12. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Desember 2022**

13. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Januari Tahun 2022**

14. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Februari Tahun 2022**

15. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Maret Tahun 2022**

16. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan April Tahun 2022**

17. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Mei Tahun 2022**

18. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif



Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juni Tahun 2022**

19. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juli Tahun 2022**

20. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Agustus Tahun 2022**

21. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan September Tahun 2022**

22. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Oktober Tahun 2022**

23. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan November Tahun 2022**

24. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Desember Tahun 2022**

25. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022

26. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022

27. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022

28. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/Kep.01-Kades/I/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Cikadu Kecamatan Cibatuk Kab. Purwakarta Tahun 2022

29. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/15/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatuk Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

30. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/16/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

31. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Dan Peraturan Desa Cikadu Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
32. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022
33. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (DBHR) Tahun Anggaran 2022
34. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa
35. 1 (satu) Bundel Berkas Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2022

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Agus Muslim

36. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Keuangan Dan Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta
37. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri. Yayah Rodiah Kartobi

38. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 791 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

Halaman 217 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 794 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
40. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1088 / Pemdes / 2022 Tanggal 23 Juni 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
41. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1340 / Pemdes / 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
42. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1465 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 September 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
43. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 2030 / Pemdes / 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
44. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1954 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
45. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Cikadu
46. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 142/Kep.192-DPMD/2022 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta Untuk Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Dana Desa
47. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2016/2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta
48. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 263 Tahun

Halaman 218 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di
Kabupaten Purwakarta TA. 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.
Nono Juhana**

49. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.
Asep Sukma**

50. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.320-
Inspektorat/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Purwakarta Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 Tentang
Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
Inspektorat Daerah Purwakarta

51. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Monev: Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta nomor:
PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 Tanggal 20 Desember 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.
Ir. Nurhidayat**

52. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Badan Milik Usaha Desa

53. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bumdes Rahayau
Cikadu Tahun 2022

54. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/11/SK-
Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan
Pengawas Bum Desa Rahayu

55. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/13/SK-
Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan
Pengawas Bum Desa Rahayu

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.
Unus**

56. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor :

Halaman 219 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/08/Kades/I/2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Periode Tahun 2019-2023

57. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor 141.1/17/Kep-Kades/I/2022 Tentang Penunjukan Nama Dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Cipto

58. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 188/35/kep-des/2007/2022

59. 1 (satu) bundel surat keputusan bupati purwakarta nomor: 141.2/kep.192-DPMD/2019 tentang pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa periode 2013-2019 dan peresmian anggota badan permusyawaratan desa periode 2019-2025

60. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, pembantu pengelolaan aset dan petugas/pengurus aset desa

61. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 141/07/kades/1/2022 tentang pembentukan kader posyandu desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta kepala desa cikadu

62. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 31 tahun 2022 tentang pembentukan tim inventaris aset desa

63. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan teknis untuk Pemerintahan Desa. Nomor 2278/PMD.05.03/PPD

64. 1 (satu) lembar surat hasil temuan Monev Dana Desa Tahun 2022. Nomor 141.1/16/pem

65. 1 (satu) bundel surat keterangan Kecamatan Cibatu Desa Cikadu. Nomor 45.3/01/2007/I/2022

66. 1 (satu) bundel Tentang penetapan besaran honorium tim verifikasi kegiatan pembangunan tembok penahan tanah Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/kep. Kades./2022

67. 1 (satu) bundel Tentang penunjukan tim kegiatan pengadaan

Halaman 220 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/15/kep-Des/2022

68. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu. Nomor : 16/2007/2019
69. 1 (satu) bundel surat pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Kp. Babakan jati RT 010/004. Nomor: 01/2007/IX/2022
70. 1 (satu) bundel tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Nomor 0080/SPP/14.2007/2022
71. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) Tahun 2022
72. 1 (satu) bundel peraturan desa cikadu nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022. Dan peraturan desa cikadu Nomor: 5 Tahun 2022 Tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022
73. 1 (satu) bundel laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa Tahun Anggaran 2022

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Asep Sukma

74. 1 (satu) bundel dokumen internet sapa warga desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
75. 1 (satu) bundel dokumen peningkatan kapasitas bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
76. 1 (satu) bundel dokumen tunjangan bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
77. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2022
78. 1 (satu) bundel surat pernyataan perubahan anggaran bantuan keuangan kepada desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2022 nomo: 01/desa-cikadu/2022
79. 1 (satu) bundel surat rincian anggran biaya (RAB) bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggran 2022

Halaman 221 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel surat mutasi rekening no rek: 0012502168100
81. 1 (satu) bundel surat buku kas umum pemerintah desa cikadu tahun anggran 2022
82. 1 (satu) bundel surat penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
83. 1 (satu) bundel surat pembentukan kelompok kerja operasional pelayanan terpadu (pokjanal posyandu) nomor: 141/08/kep-des/4 2007/2022
84. 1 (satu) bundel surat peraturan kelapa desa cikadu nomor 09 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
85. 1 (satu) bundel surat peraturan desa cikadu nomor 08 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggran 2022
86. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 27/kep. 141.1/XII/2021 tentang penetapan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DANA DESA) tahun 2022
87. 1 (satu) bundel surat rencana anggaran biaya (RAB) pemerintahan desa cikadu kecamatan cibatu tahu anggran 2022
88. 1 (satu) lebar surat nomor: 53/KU.01.03.08/BPKAD tentang penyampaian rincian kegiatan bantuan keuangan provinsi jawabarat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan dana bagi hasil pajak daerah provinsi pada APBD tahun anggaran 2022
89. 1 (satu) lembar surat data pengumuman dan penyetoran pajak desa cikadu
90. 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor: 141.1/kep. 20 Kades/2021 Tentang pembentukan tim perumus perubahan rencana kerja pembangunan Desa (RKP-DESA) Tahun 2022
91. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu Nomor : 14.2007 2011
92. 1 (satu) lembar surat permohonan data realisasi fisik bantuan keuangan Provinsi T.A. 2022 smpai dengan Triwulan III. Nomor 6076/KU.10/BUMDINVESADBANG
93. 1 (satu) Operasional posyandu dan pokja posyandu. Nomor 0084/SPP/14.2007/2022

Halaman 222 dari 224 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel conten billboard. Nomor 0082/SPP/14.2007/2022
95. 1 (satu) bundel pemeliharaan kantor desa KP. Bongkas Kolot RT 008/003

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri. Omi Hayati

96. 1 (satu) lembar contoh Nota Purwakarta Diesel

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Jonathan

97. 1 (satu) bundel peraturan Desa Cikadu Nomor 08 Tahun 2021 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu Tahun Anggaran 2022
98. 1 (satu) bundel perturan kepala Desa Cikadu Nomor 09 Tahun 2021 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022
99. 1 (satu) bundel (APDBes) anggaran pendapatan dan belanja Desa. Nomor 8 tahun 2021 Tahun Anggaran 2022
100. 1 (satu) bundel dokumen laporan realisasi APBDesa, anggaran desa, anggaran desa Perkegiatan, anggaran semesteran, APBDes semesteran, kekayaan milik Desa, penggunaan Dana Desa, penyerapan Dana Desa PMK 225

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Agus Muslim

101. 1 (satu) bundel laporan hasil Monev: laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan kepala desa cikadu kecamatan cikadu kabupaten purwakarta. Nomor : PW.02.02/1552/Inspt-Irban III/2022
102. 1 (satu) bundel laporan hasil audit investigasi atas kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan bantuan provinsi pada desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor PW.03.02/988/Inspt-Irbansus/2023

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Ir. Nurhidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (*Lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari SENIN tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami SYARIP, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H., dan Hakim Ad Hoc Tipikor EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh M. EMRI KURNIAWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H.

SYARIP, S.H., M.H.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.